

**POLA KEMITRAAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM  
ANTARA PETANI TEBU DENGAN PABRIK GULA  
DI KABUPATEN TAKALAR**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh:  
**NURFAIKA**  
NIM: 90100115041  
M A K A S S A R

**EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfaika  
NIM : 90100115041  
Tempat/Tgl Lahir : Sauleya, 01 Mei 1997  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : Sauleya, Desa Timbuseng, Kec. Polut, Kab. Takalar  
Judul : Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam antara Petani  
Tebu dengan Pabrik Gula di Kabupaten Takalar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruh, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 23 Agustus 2019  
Penyusun,



NURFAIKA  
NIM. 90100115041

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula di Kabupaten Takalar”, yang disusun oleh **NURFAIKA, NIM 90100115041**, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 9 Agustus 2019 bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1440H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam.


Samata-Gowa, 9 Agustus 2019

9 Dzulhijjah 1440 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.	(.....)
Penguji I	: Dr. Lince Bulutoding, SE., M.Si Ak	(.....)
Penguji II	: Mustafa Umar, S.Ag., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd	(.....)
Pembimbing II	: Dra. Hj. Wahidah Abdullah, S.Ag., M.Ag.	(.....)

Diketahui Oleh :

  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar  
  
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag  
NIP. 19581022 198703 1 002

## **KATA PENGANTAR**

### **Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Alhamdulillah rabbi ‘alamin, segala puji dan sukur kami panjatkan kepada Allah yang telah memberikan segala kenikmatan, kelimpahan dan keberkahan yang luar biasa kepada hamba-hambanya. Atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya dalam bentuk berupa kesehatan, kekuatan, serta kesabaran sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan, penyampai amanah dan pemberi nasihat kepada kita umat manusia, sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang istiqamah dan In Syaa Allah di ridhoi Allah SWT.

Skripsi yang berjudul “Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam antara Petani Tebu dengan Pabrik Gula di Kabupaten Takalar” dapat penyusun selesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada jurusan Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Dahlan dan Ibunda Junaeda sebagai motivator terbaik yang kasih sayangnya tidak akan tergantikan dengan apapun dan jasanya tidak akan bisa terbayarkan dan adik saya Makmur sebagai penyemangat saya dalam menyelesaikan studi ini.

Banyak hambatan yang dalam penyusunan tugas skripsi ini, namun dengan kerja keras dan juga tekad yang sangat kuat serta adanya dukungan, bantuan dan

bimbingan dari berbagai pihak yang turut memberikan andil secara lnsung maupun tiddak langsung, dukungan moril maupun material sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kepada:

1. Allah SWT. yang selalu memberikan kemudahan dan kesabaran kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari M.si selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag selaku ketua Jurusan Ekonomi Isam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu memberikan mbimbingan dan pengajaran kepada penyusun selama berada di bangku perkuliahan.
6. Staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penyusun dalam mengurus surat-surat dan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi selaku pembimbing I dan Dra. Hj. Eahidah Abdullah, M.Ag selaku pembimbing II atas kesediannya memberikan waktu luang kepada penyusun untuk membimbing,

mengarahkan dan memberikan masukan-masukan yang sangat membantu dan berharga dalam penyusunan skripsi ini.

8. Ibu Dr. Lince Bulutoding, SE, M.Si, A.K selaku penguji I dan bapak Mustafa Umar, A.Ag., M.Ag selaku penguji II atas kesediannya memberikan masukan yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman Jurusan Ekonomi Islam angkatan 2015 terkhususnya Ekonomi Islam A selaku teman seperjuangan yang berperan dalam kisah klasik yang begitu indah dan menarik selama 4 tahun kebersamaan.
10. Jumriani Nur, Annisa Afisa, Salwah, Sisma Lestari dan Arini Nuril Baiti selaku sahabat yang selama 4 tahun ini sebagai tempat tawa, luka, dan banyak melewati masa-masa kuliah bersama mereka.
11. Nurul Islahiyah, sebagai teman magang, teman bareng ke kampus, orang Lamongan yang merantau ke Takalar, sebagai tempat curhat setiap masalah dan Wahyuni orang Pinrang yang kuatnya MaaSyaa Allah, paling setia dengar curhatan dan memberi masukan.
12. Adik-adik Remaja Masjid Pinrang sekaligus siswa SMAN 7 Pinrang Ghifari, Hikmah, Surahman, Nanda, dan yang lainnya yang selalu mensupport dari jauh dengan semangat dan do'a untuk semangat menyelesaikan studi.
13. Keluarga Joko Murcahyono yang telah memberikan support untuk segera menyelesaikan studi ini dan membantu dalam menyelesaikan penelitian.

14. Seluruh teman-teman KKN angkatan 60, Kelurahan manarang, Kecamatan Mattiro Bulu Kbaupaten Pinrang terkhususnya posko 5 yang telah menjadi keluarga 45 hari menyaksikan an berbaur bersama dalam kehidupan nyata yang membuat semangat untuk sarjana kian nyata.

15. PT Perkebunan Nusantara XIV PerseroPabrikGulaTakalar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian skripsi ini dan membantu dalam hal permintaan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini.

16. Seluruh teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang turut memberikan bantuan secara ikhlas dan tulus.

Penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tiak terhingga, semoga Alah SWT. menerima amal ibadah kita semua di sisi-Nya dan menjadikan skripsi ini bermanfaat bagi orag banyak dalam menambah wawasan, serta bagi perkembangan perusahaan BUMN di Indonesia. Aamiin.

**Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.**

Samata, Agustus 2019  
Penyusun,

Nurfaika  
NIM. 90100115041

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
KATA PENGANTAR.....	i-iv
DAFTAR ISI.....	v-vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
ABSTRAK .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-13</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>14-30</b>
A. Konsep Kemitraan .....	14
B. Konsep Ekonomi Islam tentang <i>Musyarakah</i> .....	20
C. Kerangka Konseptual.....	30
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>31-39</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	31
C. Sumber Data Penelitian .....	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	33
E. Instrumen Penelitian .....	36
F. Teknik Analisis Data .....	36
G. Pengujian Keabsahan Data Penelitian .....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40-71</b>
A. Gambaran Umum PT Perkebunan Nusantara XIV Persero Pabrik Gula Takalar .....	37
B. Hasil dan Pembahasan .....	50

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72-74</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	35
Tabel 4.1 Jumlah Tenaga Kerja Pabrik Gula Takalar .....	47
Tabel 4.2 Jadwal Kerja Pabrik Gula Takalar .....	48



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Informan Penelitian .....	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PTPN XIV Persero Pabrik Gula Takalar .....	45
Gambar 4.2 Pola kemitraan antara Petani Tebu dengan PTPN abrik Gula Takalar .....	54
Gambar 4.3 Hak dan Kewajiban Petani Tebu dengan PTPN abrik Gula Takalar .....	62



## ABSTRAK

**NAMA : Nurfaika**

**NIM : 90100115041**

**Judul : Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Di Kabupaten Takalar**

---

Penelitian ini mengkaji tentang pola kemitraan menurut perspektif Islam antara petani tebu dengan pabrik gula di Kabupaten Takalar. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana pola kemitraan antara petani tebu dengan pabrik gula Takalar, 2) Bagaimana hak dan kewajiban petani tebu dengan pabrik gula dalam pola kemitraan, dan 3) Bagaimana hak dan kewajiban petani tebu dengan pabrik gula dalam pola kemitraan menurut perspektif Islam.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan paradigma kritis, dengan sumber data primer (informan penelitian) dan sekunder (buku referensi). Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian adalah petani tebu dan pabrik gula Takalar. Data hasil wawancara dianalisis menggunakan teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa 1) Petani tebu yang melakukan kemitraan dengan PTPN XIV Persero Pabrik Gula Takalar, dalam satu tahun melaksanakan usaha tani tebu sebanyak hanya satu kali dalam satu tahun. Pola kemitraan petani tebu dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar berbentuk pola kemitraan inti dan plasma, yaitu perusahaan mitra menyediakan pabrik selaku alat produksi gula dan bimbingan yang diberikan kepada petani tebu dan petani sedangkan Petani tebu menyediakan sarana produksi meliputi, penyediaan lahan, pupuk, racun, biaya tebang angkut, biaya tenaga kerja dan biaya panen yang lain. 2) Hak dan kewajiban antara petani tebu dengan pabrik gula adalah petani mendapatkan sarana produksi penggilingan tebu, mendapatkan bimbingan teknis budidaya tebu, mendapatkan hasil gilingan tebu sesuai dengan ketentuan bagi hasil, sedangkan pabrik gula adalah mendapatkan hasil tebu yang layak giling dengan kualitas yang memenuhi kriteria MBS (Manis, Bersih, Segar). 3) Hak dan kewajiban pelaku kemitraan dalam hal ini petani tebu dengan pabrik gula selaku perusahaan inti sudah sesuai dengan hak dan kewajiban yang seharusnya dalam Islam karena sebagaimana hak petani sudah terpenuhi yang diberikan oleh pabrik gula dan hak pabrik gula telah diberikan dengan usaha dari petani tebu, begitu pula dengan kewajiban.

*Kata Kunci: Pola Kemitraan, Hak dan Kewajiban, Islam.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah dan didukung oleh iklim yang bagus untuk perkembangan usaha pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduk Indonesia hidup dan bergantung dari pertanian sehingga mengutamakan pembangunan ekonominya di sektor pertanian.

Perkembangan sektor pertanian memiliki arti dan peranan yang strategis bagi pembangunan nasional dan regional dikarenakan peranannya tidak hanya dalam penyediaan bahan pangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan, tetapi juga memberikan andil yang cukup besar dalam penyediaan lapangan kerja dan sumber pendapatan dalam perekonomian nasional dan regional.<sup>1</sup>

Allah Swt memberikan kedahsyatan kepada manusia bahwa segala hal bisa terjadi atas kehendak Allah, Allah bisa menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup, Sebagaimana disebutkan dalam QS. Yasin/36:33-35 yang berbunyi:

نَا ۝۳۳ يَا كُلُّونَ فَمِنْهُ حَبًّا مِنْهَا وَأَخْرَجْنَا حَيِّينَهَا الْمَيِّتَةَ الْأَرْضَ لَهُمْ وَآيَةٌ  
مِنْ لِيَّا كُلُّوْا ۝۳۴ الْعِيُونَ مِنْ فِيهَا وَفَجَّرْنَا وَأَعْنَبِ نَخِيلٍ مِنْ جَنَّتِ فِيهَا وَجَعَلَا  
يَشْكُرُونَ أَفَلَا أَيْدِيَهُمْ عَمَلَتْهُ وَمَا ثَمَرِهِ ۝

Terjemahannya:

---

<sup>1</sup>Fadholi Hernanto, *Ilmu Usaha Tani* (Jakarta: Penebar Swadaya 2013), h. 25.

(33). Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan. (34). Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, (35). Supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?<sup>2</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt dengan kekuasaan-Nya, Dia menghidupkan bumi yang telah mati dengan menghidupkan biji-bijian atau tumbuhan.<sup>3</sup> Dari ayat tersebut mengisyaratkan bahwa ada keterlibatan manusia dalam menghidupkan bumi tersebut dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari dalamnya, seperti dalam hal pengerjaan lahan pertanian, manusia mempunyai peran dalam mengolah lahan dengan tujuan bahwa manusia berperan dalam menghidupkan bumi yang mati.

Pertanian adalah pekerjaan dengan mengolah lahan. Dari hasil pertanian digunakan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup khususnya manusia, terutama dalam segi pangan. Salah satunya dengan mengolah lahan atau tanah yang kosong menjadi lahan pertanian yang bermanfaat bagi semua makhluk hidup.

Gula adalah salah satu produk hasil usaha yang sangat penting bagi negara Indonesia dan merupakan komoditas strategis untuk menjaga kestabilan ekonomi dan salah satu sumber pendapatan bagi para petani tebu. Oleh sebab itu, kebutuhan gula senantiasa meningkat. Untuk meningkatkan produksi tanaman tebu dan meningkatkan pendapatan perusahaan dan petani tebu, masih banyak kendala

---

<sup>2</sup>Kementrian Agama RI, *Alquran Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma 2014), h. 491.

<sup>3</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Tafsir Al-Quran Tematik*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2017), h. 65.

yang menimpa, sehingga masalah tebu dan gula banyak menghadapi persoalan dilapangan diantaranya penanaman, pengangkutan dan pemasaran.

Salah satu penghasil gula yang ada di Indonesia yakni Sulawesi Selatan. Persebaran tanaman tebu sebagai penghasil gula ini banyak dijumpai di berbagai daerah utamanya di Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Bone. Takalar yang dikenal sebagai salah satu penghasil tebu di Sulawesi selatan memberikan sumbangsi terhadap upaya peningkatan perekonomian para petani tebu rakyat. Keberadaan tebu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang berada di Sulawesi Selatan khususnya para petani tebu binaan Pabrik Gula Takalar, dimana sistem tebu rakyat ini menjadikan petani sebagai produsen utama tebu dan pabrik gula sebagai mitra usaha petani serta membimbing petani dalam usahanya tersebut.

Salah satu cara untuk meningkatkan produksi dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani tebu adalah dengan cara diterapkan sistem pola kemitraan, yaitu perusahaan melakukan kerjasama dengan petani untuk mendapatkan bahan baku yang cukup serta pada kualitas yang baik. Adapun dalam melaksanakan pola kemitraan ini petani yang berperan dalam memproduksi tebu terikat suatu perjanjian dengan perusahaan inti yang berperan sebagai pembeli hasil produksi sesuai dengan harga perjanjian yang telah dijanjikan diawal. Dalam permodalandan teknologi petani diberikan pinjaman (penggarapan dan pemupukan) namun tebu yang dihasilkan harus dijual keperusahaan inti.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Sri Utami, dkk, Evaluasi Pola Kemitraan Usaha Tani Tebu: Studi pada PTPN X Persero PG. Pesantren Baru Kediri, dalam *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 2, No.2, 2015, h. 2.

Kemitraan atau kerjasama dalam Islam dikenal dengan istilah *syirkah*. *Syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.<sup>5</sup> Sejalan dengan perkembangan zaman, *syirkah* menjadi salah satu sistem bisnis yang memiliki hubungan normatif dengan perseroan terbatas (PT) yang hidup dan berkembang di Indonesia.<sup>6</sup>

PT. Perkebunan Nusantara XIV Persero Kabupaten Takalar merupakan perusahaan BUMN penghasil gula yang menjalankan kemitraan sejak 20 tahun terakhir dengan masyarakat disekitar pabrik gula. Kemitran hadir sebagai pemecah masalah untuk mengubah perekonomian rakyat di Kabupaten Takalar khususnya Kecamatan Polongbangkeng Utara. Secara garis besar, di Indonesia terdapat lima pola kemitraan, yaitu, Pola Inti Plasma, Pola Subkontrak, Pola Dagang Umum, Pola Kemitraan Keagenan, dan Waralab. Sistem kemitraan antara petani tebu dengan pabrik gula di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar terjadi karena adanya saran dari PT. Perkebunan Nusantara dengan masyarakat di Desa Timbuseng Kecamatan Polongbangkeng Utara untuk melakukan kerja sama dengan petani. Mekanisme kemitraan biasa dilakukan untuk mengukur sejauh mana tujuan tersebut dapat tercapai.

Pabrik gula Takalar selaku perusahaan melihat potensi lahan yang dimiliki oleh petani cukup untuk dijadikan lahan penanaman tebu dengan tujuan untuk

---

<sup>5</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 151.

<sup>6</sup>Maulana Hasanuddin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 121.

memproduktifkan lahan dan meningkatkan pendapatan petani. Melihat hal tersebut maka pabrik gula mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam membudidayakan tanaman tebu dengan membuat perjanjian bersama dengan masyarakat, dan diharapkan petani bersedia untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan. Namun pada awal kemitraan, banyak masyarakat khususnya petani menganggap bahwa kemitraan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu pada pihak perusahaan.

Kertas perjanjian antara masyarakat petani tebu dengan pabrik gula ada 5 poin hak dan kewajiban untuk pihak pertama selaku pabrik gula dan 7 poin hak dan kewajiban untuk pihak kedua selaku petani tebu yang tertera dalam perjanjian kerjasama tersebut. Salah satunya adalah pihak pertama memberikan bimbingan teknis di lapangan agar tercapai produktivitas yang tinggi, dan pihak kedua mendapatkan bimbingan teknis budidaya tebu dari pihak pertama.

Menurut salah satu warga yang sudah 10 tahun telah menjalankan usaha tani tebu tersebut dari awal kemitraan ditetapkan bagi hasil 35% untuk perusahaan dan 65% untuk petani tebu. Tapi, seiring berjalannya waktu petani tebu kemudian mengalami banyak kendala terutama dalam hal pengadaan bibit, tidak ada bibit unggul yang disediakan oleh perusahaan ataupun pemerintah sedangkan perusahaan menuntut hasil tebu yang bagus. Dari bagi hasil yang disepakati diawal, masyarakat kemudian merasa bahwa hasil yang didapatkan oleh petani tidak sebanding dengan pengeluaran biaya produksi yang kemudian menghasilkan tebu yang siap diolah oleh pabrik gula dikarenakan rendahnya harga beli tebu

perusahaan yang tidak menutupi semua biaya produksi tebu dari rakyat. Hal tersebut juga dikarenakan rendahnya rendemen tebu yang ditetapkan oleh perusahaan. Dari tingginya biaya produksi tersebut sedangkan harga beli perusahaan rendah membuat masyarakat enggan untuk mengembangkan budidaya tebu tersebut.<sup>7</sup>

Sukarno mengatakan, kunci kemitraan adalah suatu proses yang memerlukan peningkatan intensitas hubungan inti dan plasma berdasarkan kepercayaan satu sama lain yang nyata dan terukur. Kemitraan harus memiliki komitmen yang saling memuaskan kedua pihak, pembagian hasil yang adil dan menumbuhkan saling ketergantungan. Tolak ukur keberhasilan suatu kemitraan dapat dilihat dari mekanisme kemitraan serta hak dan kewajiban kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik mengkaji lebih mendalam tentang mekanisme pola kemitraan, hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam pola kemitraan serta bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap kemitraan yang terjalin antara pabrik gula Takalar dengan petani tebu rakyat. Maka penulis hendak mengangkat penelitian ini dengan judul **“Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam antara Petani Tebu dengan Pabrik Gula di Kabupaten Takalar”**

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Muhajir Dg Lau, Petani Tebu Rakyat Desa Timbuseng, Tanggal 28 Januari 2019.

<sup>8</sup>I Made Gannal Dwi Saputra, dkk., Pola Kemitraan Usaha Tani Kelapa Sawit Kelompok Telaga Biru dengan PT. Sawindo Kencana Melalui Koperasi di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung, *E-Jurnal Agrobisnis dan Agrowisata*, Vol. 6, No. 2, April 2017. h. 250-251.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang dipaparkan pada latar belakang, maka peneliti membuat beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola kemitraan usaha tanitebu antara petani dengan pabrik gula?
2. Bagaimana hak dan kewajiban petani tebu dan pabrik gula dalam pola kemitraan?
3. Bagaimana hak dan kewajiban dalam pola kemitraan antara petani tebu dengan pabrik gula menurut pandangan Islam?

## **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### 1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah penjelasan mengenai dimensi-dimensi yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian. Fungsi fokus penelitian adalah untuk memberikan batasan penelitian agar tidak terjadi kekeliruan akibat perbedaan pemahaman antara pembaca dan penulis, serta memberikan kemudahan pembaca dalam memahami maksud penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, penentu fokus lebih diarahkan pada tingkat keaburan informasi yang akan diperoleh dari situasi lapangan.

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif berkaitan erat dengan rumusan masalah, dimana rumusan masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah mekanisme pola kemitraan usaha tebu antara petani dengan pabrik gula, hak dan kewajiban kedua belah pihak

dalam pola kemitraan dalam hal ini adalah petani tebu dengan pabrik gula, serta mekanisme pola kemitraan menurut pandangan ekonomi Islam.

## 2. Deskripsi Fokus

Penelitian ini berorientasi pada PT. Perkebunan Nusantara XIV Persero Kabupaten Takalar yang merupakan suatu perusahaan yang mewadahi petani tebu dalam menjalankan usaha tani tebu yang dijalankan oleh petani khususnya petani tebu di Desa Timbuseng Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

Deskripsi fokus dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami atau menafsirkan fokus penelitian. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah:

### a. Pola kemitraan

Pola kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (Perusahaan Mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat.

### b. Hak dan kewajiban dalam pola kemitraan

Proses kemitraan tidak terlepas dari hak dan kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yg dilakukan dengan tanggung jawab.

### c. Islam

Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah. Dengan lebih dari satu seperempat miliar orang pengikut di seluruh dunia, Islam memiliki arti "penyerahan", atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang akan dilakukan. Di bawah ini peneliti akan memberikan kesimpulan hasil penelitian yang pernah dilakukan

1. Dini Rochdiani dan Kenal Junius Suranta, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, dengan penelitian berjudul “Pola Kemitraan Antara Petani Padi Dengan Pt. E-Farm Bisnis Indonesia Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan usaha pertanian antara petani padi dengan PT EBI dikategorikan ke dalam pola Kemitraan Usaha Bersama (KUB).<sup>9</sup> Mekanisme kemitraan usaha pertanian antara petani padi dengan PT. EBI adalah perusahaan mitra menyediakan sarana produksi padi, bimbingan teknologi produksi serta pengolahan dan pemasaran hasil produksi, sedangkan petani mitra menyediakan lahan dan tenaga dalam proses produksi sampai panen.
2. Kundang Harisman dengan judul penelitian “Pola Kemitraan Antara Petani Dengan Pt Indofood Fryto-Lay Makmur Pada Usahatani Kentang Industri Varietas Atlantik (Suatu Kasus di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut)”.<sup>10</sup> Hasil penelitian menunjukkan Pola kemitraan usahatani kentang Atlantik di Desa Cigedug antara petani dengan PT

---

<sup>9</sup>Dini Rochdiani dan Kenal Junius Suranta, Pola Kemitraan antara Petani Padi dengan PT. E-Farm Bisnis Indonesia dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi, *Sosiohumaniora*, Vol. 9, No. 1, Maret 2007, h. 1.

<sup>10</sup>Kundang Harisman. Pola Kemitraan Antara Petani Dengan PT *Indofood Fryto-Lay* Makmur Pada Usahatani Kentang Industri Varietas Atlantik (Suatu Kasus Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut), ISSN 1979-8911, Vol. X, No. 1, Edisi Mei 2017, h. 102.

Indofood Fryto-Lay Makmur berbentuk pola kemitraan pasar yang saling menguntungkan, yaitu perusahaan mitra diuntungkan dengan adanya pasokan bahan baku yang pasti dan petani mendapatkan keuntungan dari penjualan produknya dengan ketersediaan pasar yang telah siap menampung produknya.

3. I Made Gannal Dwi Saputra, I Lies Anggreni, dan I Putu Dharma, dengan judul penelitian “Pola Kemitraan Usaha Tani Kelapa Sawit Kelompok Tani Telaga Biru dengan PT. Sawindo Kencana melalui Koperasi di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung”.<sup>11</sup>Pada penelitian menunjukkan bahwamekanisme pelaksanaan kemitraan yaitu berdasarkan perjanjian tertulis antara Kelompok Tani Telaga Biru dengan PT. Sawindo Kencana yang sudah terealisasi dengan baik. Hak yang diperoleh oleh petani yaitu mendapatkan bibit, pupuk, alat panen, material pestisida dan pemasaran hasil panen, sedangkan hak-hak dari perusahaan adalah mendapatkan hasil panen yang berasal dari petani. Kewajiban yang harus dilakukan petani yaitu memberikan hasil panen kelapa sawit yang berkualitas atau Tandan Buah Segar, sedangkan kewajiban dari perusahaan yaitu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh petani seperti pupuk, alat panen, material pestisida dan hak hasil panen.
4. Sri Utami, Sarjana Thesis, Universitas Brawijaya, dengan penelitian berjudul “Evaluasi Pola Kemitraan Usaha Tani Tebu (Studi pada PTPN X

---

<sup>11</sup>I Made Gannal Dwi Saputra, dkk., Pola Kemitraan Usaha Tani Kelapa Sawit Kelompok Telaga Biru dengan PT. Sawindo Kencana Melalui Koperasi di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung, *E-Jurnal Agrobisnis dan Agrowisata*, Vol. 6, No. 2, April 2017. h. 249.

(Persero) PG. Pesantren Baru Kediri)".<sup>12</sup> Penelitian ini bertujuan membandingkan pendapatan dan efisiensi usaha tani tebu yang dilakukan oleh petani yang mengikuti pola kemitraan dengan petani non kemitraan. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa hasil petani yang mengikuti pola kemitraan pendapatannya lebih besar daripada petani non pola kemitraan. Hal itu dikarenakan ada pembinaan khusus dari petugas lapang PG. Pesantren Baru yang intensif dilakukan secara bertahap sehingga produktivitas lebih tinggi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pun sebaiknya petani bisa mengikuti alternatif sistem pola kemitraan dan sebaiknya diadakan pertemuan yang membahas mengenai hak dan kewajiban petani dan mengatur penanggungungan resiko agar tidak saling dirugikan.

5. Ade Supriatna dan Bambang Dradjat, Lembaga Riset Perkebunan Nusantara, dengan penelitian "Pola Kemitraan Dalam Meningkatkan Efisiensi Pemasaran Kopi Rakyat (Studi Kasus di Kabupaten Malang, Jawa Barat)".<sup>13</sup> Pada penelitian tersebut membandingkan antara pemasaran tradisional dengan kemitraan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan yang terjadi tersebut merupakan pola kemitraan pemasaran antara eksportir dengan petani SL-PHT sudah mampu meningkatkan kualitas kopi di tingkat petani dan efisiensi pemasaran dibandingkan dengan pemasaran tradisional.

---

<sup>12</sup>Sri Utami, dkk, Evaluasi Pola Kemitraan Usaha Tani Tebu: Studi pada PTPN X Persero PG. Pesantren Baru Kediri, dalam *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 2, No.2, 2015, h. 1.

<sup>13</sup>Ade Suprianta dan Bambang Dradjat, Pola Kemitraan Dalam Meningkatkan Efisiensi Pemasaran Kopi Rakyat (Studi Kasus di Kabupaten Malang, Jawa Barat), 2017, h. 293.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang dipaparkan, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pola kemitraanusaha tani tebu antara petani dengan pabrik gula.
- b. Untuk mengetahui hak dan kewajiban petani tebu dan pabrik gula dalam pola kemitraan.
- c. Untuk mengetahui polakemitraan yang terjalin antarpetani tebu dengan pabrik gula menurut pandangan ekonomi Islam.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun dengan tercapainya tujuan penelitian, semoga dapat memberikan manfaat ganda, baik teoritis maupun praktis.

#### a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini semoga menjadi bahan informasi dan penambahan ilmu untuk jurusan ekonomi Islam tentang bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pola kemitraan petani tebu dan pabrik gula Takalar.

#### b. Manfaat Praktis

##### 1. Bagi peneliti

Manfaat untuk peneliti sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar S-1, juga untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam khususnya pola kemitraan

##### 2. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan tentang pola kemitraan yang sesuai dengan syariah dan menarik minat para petani untuk usaha tani tanaman tebu.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Konsep Kemitraan

##### 1. Pengertian Kemitraan

Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip yang saling memerlukan, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.<sup>14</sup> Kerjasama yang dilakukan oleh dua orang pihak atau lebih, baik itu usaha kecil, usaha menengah ataupun usaha besar harus memperhatikan ketergantungan masing-masing pihak agar usaha yang dijalankan itu akan saling menguntungkan.

Menurut Supriadi kemitraan usaha adalah bentuk kerja sama antara dua pihak dengan hak dan kewajiban yang setara dan saling menguntungkan.<sup>15</sup> Marbun juga mengemukakan bahwa konsep kemitraan merupakan terjemahan kebersamaan (partnership) atau bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya sesuai konsep manajemen berdasarkan sasaran atau partisipatif. Karena sesuai dengan konsep manajemen partisipatif, perusahaan besar harus juga bertanggungjawab mengembangkan usaha kecil dan masyarakat

---

<sup>14</sup>Undang Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang : Usaha Kecil.

<sup>15</sup>Nabila Ghassani, Kemitraan Pengembangan UMKM (Studi Deskriptif tentang Kemitraan PT. PJB Unit Gresik Pengembangan UMKM Kabupaten Gresik), *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2015, h. 145.

pelanggannya, karena pada akhirnya hanya konsep kemitraan (partnership) yang dapat menjamin eksistensi perusahaan besar, terutama untuk jangka panjang.<sup>16</sup>

Setiap pihak yang sedang bermitra usaha, baik sebagai pionir maupun sebagai mitra, tidak hanya dilakukan hanya sekedar belas kasihan oleh yang kuat terhadap yang lemah, tetapi kemitraan seyogyanya terjalin kinerja karena kehendak bisnis yang dibarengi dengan rasa tanggungjawab sosial yang kuat.<sup>17</sup>

Konsep kemitraan lebih jelas lagi seperti yang dituangkan dalam UU No. 9 tahun 1995 pada pasal 26 sebagai berikut :1). Usaha kecil dan usaha besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan usaha kecil, 2). Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha. 3). Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, teknologi. 4). Dalam melaksanakan hubungan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.<sup>18</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah kerja sama dari berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan. Kemitraan yang tepat akan

---

<sup>16</sup>Nabila Ghassani, Kemitraan Pengembangan UMKM (Studi Deskriptif tentang Kemitraan PT. PJB Unit Gresik Pengembangan UMKM Kabupaten Gresik), h. 145.

<sup>17</sup>Supardi M, Basri Bado., Pengaruh Kemitraan Usaha Terhadap Kinerja Usaha pada Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, *Jurnal EconoSains*, Vo. 9, No. 2, Agustus 2011, h. 165.

<sup>18</sup>Supardi M, Basri Bado, Pengaruh Kemitraan Usaha Terhadap Kinerja Usaha pada Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, h. 168.

memberikan manfaat bagi usaha kecil maupun menengah untuk meningkatkan kesempatan dan produktivitas kerja.

Hak dan kewajiban bersifat timbal balik dan berhadapan-hadapan dengan, hubungan antara pekerja dan pengusaha. Islam menetapkan pengusaha dan pekerja dalam kedudukan yang setara, keduanya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Hubungan keduanya adalah kemitraan dalam bekerja. pengusaha adalah orang yang memiliki dana dan membutuhkan kerja manusia, sementara pekerja adalah pemilik tenaga yang memerlukan dana. Keduanya saling membutuhkan, karenanya harus diatur agar masing-masing dari keduanya menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara benar.<sup>19</sup> Allah SWT berfirman dalam QS az-Zukhruf/43:32 yang berbunyi:<sup>20</sup>

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا  
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

<sup>19</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, h. 181.

<sup>20</sup>Kementrian Agama RI, *Alquran Terjemah dan Tajwid*, h. 491.

Penggalan ayat diatas yang artinya kami telah menurunkan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, menyatakan bahwa Allah berhak membagi dan menetapkan siapa yang pantas menerima wahyu Allah yang merupakan anugerah khusus yang sangat tinggi nilainya. Saat menafsirkan ayat ini, Muhammad Sayid Tantawi mengatakan bahwa kebijaksanaan Allah jualah yang menjadikan manusia berbeda-beda dalam perolehan rezeki; ada kaya, ada pula yang miskin, ada yang menjadi pengusaha, ada pula yang menjadi pekerja, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain atas dasar saling membutuhkan untuk memenuhi keperluan hidup sesama manusia.<sup>21</sup>

Pengusaha dan pekerja mempunyai dua kepentingan yang berbalik terbalik. Disatu sisi, pengusaha bekeinginan untuk terus memperoleh keuntungan yang meningkat. Disisi lain, pekerja selalu mempunyai keinginan untuk selalu meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya. Maka, hubungan industrial dikatakan berhasil apabila ada keseimbangan antara penyalarsan kepentingan pengusaha dengan kepentingan pekerja berdasarkan prinsip kemitraan dan saling membutuhkan.

## 2. Tujuan Kemitraan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan sebagai berikut:<sup>22</sup>

### a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan menengah

---

<sup>21</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, h. 182.

<sup>22</sup>Ade Mulyadi Rohmat, dkk., Pola Kemitraan Klaster Bawang Merah, *The Partership Of Shallots Cluster*, Universitas Majalengka, h. 19.

- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi para pelaku kemitraan
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil.
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional.
- e. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

### 3. Jenis-jenis Kemitraan

Hubungan kemitraan dapat dilakukan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai sifat atau kondisi dan tujuan usaha yang dimitrakan. Beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilaksanakan, dapat di jelaskan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Pola Inti Plasma;
- b. Pola Sub kontrak;
- c. Pola Dagang Umum;
- d. Pola Keagengan; dan
- e. Waralaba.

Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra (petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi dan usaha kecil) dengan perusahaan mitra dalam hal ini perusahaan menengah dan perusahaan besar, yang dimana perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma.<sup>24</sup> Perusahaan mitra yang bertindak sebagai perusahaan inti berperan menampung, memberi pelayanan, serta bimbingan kepada petani,

---

<sup>23</sup>Kundang Hasirman, Pola Kemitraan Antara Petani Dengan Pt Indofood Fryto-Lay Makmur Pada Usahatani Kentang Industri Varietas Atlantik (Suatu Kasus Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut), ISSN 1979-8911, Vol. X, No. 1, Edisi Mei 2017. h. 105-107.

<sup>24</sup>Kundang Hasirman, Pola Kemitraan Antara Petani Dengan Pt Indofood Fryto-Lay Makmur Pada Usahatani Kentang Industri Varietas Atlantik (Suatu Kasus Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut), h. 105

kelompok tani dan kelompok mitra. Menurut Dillon pola kemitraan usaha antara perusahaan menengah atau besar sebagai inti dan petani sebagai plasma dilandasi oleh falsafah inti-plasma, analog dengan kehidupan biologik sel, yaitu inti merupakan bagian kecil dari sel menentukan hidup dan aktivitas seluruh sel, sedangkan plasma merupakan bagian terbesar dari suatu sel berfungsi melindungi, menyangga dan memasok kebutuhan inti.

Pola sub kontrak adalah suatu hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Menurut Muhammad Jafar Hafsa, dalam rangka efisiensi kinerja perusahaan, bentuk kemitraan ini sudah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar. Ciri khas dari bentuk kemitraan ini adalah membuat suatu kontrak bersama yang mencantumkan volume, harga dan waktu.<sup>25</sup>

Pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra itu sendiri.<sup>26</sup> Faisal Kasryno dan Tri Pranadji, mengemukakan kemitraan pola dagang umum merupakan hubungan dagang biasa antara produsen (industri kecil/petani) dan pemasar (perusahaan). Oleh karena itu

---

<sup>25</sup>Kundang Hasirman, Pola Kemitraan Antara Petani Dengan Pt Indofood Fryto-Lay Makmur Pada Usahatani Kentang Industri Varietas Atlantik (Suatu Kasus Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut), h. 106.

<sup>26</sup>Kundang Hasirman, Pola Kemitraan Antara Petani Dengan Pt Indofood Fryto-Lay Makmur Pada Usahatani Kentang Industri Varietas Atlantik (Suatu Kasus Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut), h. 106.

kemitraan pola ini memerlukan struktur pendanaan yang kuat dari pihak yang bermitra, baik mitra usaha besar maupun perusahaan mitra usaha kecil, membiayai sendiri dan kegiatan usahanya, karena sifat dari kemitraan ini pada dasarnya adalah hubungan membeli dan menjual terhadap produk yang dimitrakan.

Pola Keagenan adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang di dalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra. Sedangkan perusahaan mitra bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan.<sup>27</sup>

Pola waralaba yaitu hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merk dagang dan saluran distribusi kepada kelompok mitra sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bantuan manajemen.<sup>28</sup> Di samping itu pola waralaba dapat membuka kesempatan kerja yang sangat luas, sedangkan kelemahannya apabila salah satu mitra ingkar dalam menepati kesepakatan yang telah ditetapkan akan terjadi perselisihan.

## **B. Konsep Ekonomi Islam Tentang Kemitraan**

### 1. Pengertian *Musyarakah*

Secara bahasa kata *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) dan persekutuan. Percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Para faqih

<sup>27</sup>Kundang Hasirman, Pola Kemitraan Antara Petani Dengan Pt Indofood Fryto-Lay Makmur Pada Usahatani Kentang Industri Varietas Atlantik (Suatu Kasus Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut), h. 106.

<sup>28</sup>Kundang Hasirman, Pola Kemitraan Antara Petani Dengan Pt Indofood Fryto-Lay Makmur Pada Usahatani Kentang Industri Varietas Atlantik (Suatu Kasus Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut), h. 106.

mendefinisikannya sebagai akad antara dua sekutu dalam modal dan keuntungan. Istilah lain yang digunakan untuk *musyarakah* adalah *sharikah* atau *syirkah*. Musyarakah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan *partnership* (kemitraan). Istilah tersebut tidak spesifik karena *mudharabah* juga suatu *partnership* (kemitraan). Lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkannya dengan istilah *participation financing*, musyarakah dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kemitraan para modal atau perkongsian para modal.<sup>29</sup>

*Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai kesepakatan bersama. *Musyarakah* disebut juga dengan *syirkah*, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait.<sup>30</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>31</sup>

Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara

---

<sup>29</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya)*, Kencana: Jakarta, 2014, hal 329.

<sup>30</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana: Jakarta, Cet 1, 2011, hal. 146.

<sup>31</sup>Rofiah, Implementasi Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta) *Skripsi* IAIN Surakarta, 2017, hal 42.

bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber dana baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Komposisi modalnya tidak harus sama. Namun biasanya porsi modal dapat menjadi acuan dalam menentukan porsi nisbah bagi hasilnya.<sup>32</sup>

Dalam Al-quran dijelaskan bahwa *musyarakah* itu terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*), sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Shaad/:24 yang berbunyi:

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Terjemahnya:

“Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh”<sup>33</sup>

Maksud dari ayat diatas bahwa ayat tersebut merujuk kepada diperbolehkannya praktek akad *musyarakah*. Lafadz “*al-khulatha*” menunjukkan arti saling berserikat atau bersekutu, dalam hal ini bahwa bersekutu atau berserikat berarti kerjasama dua pihak atau lebih dalam perniagaan. Maka orang yang benar-benar memperhatikan hak dan kewajiban dalam berserikat tidak boleh ada salah satu pihak yang berbuat dzalim kepada yang lainnya sebagaimana lanjutan ayat tersebut, sebahagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain. Dalam kemitraan pun seperti itu antara dua orang atau lebih yang berserikat tidak boleh

<sup>32</sup>Zaenuddin, Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan, *Journal Etikonomi* Vol. 13, No. 1, 2014, hal. 73.

<sup>33</sup> Kementrian Agama RI, *Alquran Terjemah dan Tajwid*, h. 79.

ada yang dzalim kepada yang lainnya, karena dalam kemitraan atau persekutuan atau *musyarakah* semua pihak harus memperhatikan hak-hak yang lainnya dengan cara sempurna dan adil.

Dalam Hadis Rasulullah SAW Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا"

Terjemahnya:

“Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berhianat terhadap lainnya, apabila seorang berhianat terhadap lainnya maka aku keluar dari keduanya” (HR. Abu Dawud dan Al- Hakim dari Abu hurairah).

Berdasarkan hadis tersebut kita dapat artikan bahwa ketika dua pihak melakukan akad kemitraan dengan berbagai macam bentuk, maka Allah akan memberikan dukungan penuh kepada kedua belah pihak tersebut selama memegang amanah masing-masing dan tidak mengkhianati janjinya. Akan tetapi, bila seorang dari kedua belah pihak tidak memiliki komitmen terhadap perjanjian yang disepakati dalam akad, maka Allah akan berlepas diri dari kemitraan keduanya. Berlepas diri dalam artian mencabut kepedulian-Nya untuk mendukung usaha mereka, sehingga usaha mereka tidak akan mendapat pertolongan, bimbingan dan keberkahan.

## 2. Praktek Syirkah dan Pola Bagi Hasil

### a. Praktek Syirkah

Pembayaran jasa kepada orang yang mengerjakannya dapat berupa uang atau sesuatu yang lain baik dari barang atau sesuatu yang dikerjakan atau bukan. Rasulullah pernah memberikan sebidang tanah di Khaybar agar digarap dan ditanami dengan imbalan sebagian hasil panen tanaman di tanah tersebut, sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ أَنْ يَعمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَهَمَّ شَطْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا (رواه البخاري).

Artinya

“Dari Abdullah r.a berkata: Rasulullah telah memberikan tanah kepada orang yahudi Khaibar untuk dikelola dan ia mendapatkan bagian (upah) dari apa yang dihasilkan dari padanya.”(HR.Bukhari)

Menurut ajaran Islam, jika seseorang melakukan suatu jasa untuk orang lain, maka balasan atau upah dari jasa atau layanan yang diberikan dapat diterima langsung di dunia dari orang yang memintanya mengerjakan sesuatu, tetapi dapa pula upah itu diterima di akhirat kelak dalam bentuk pahala karena dianggap sebagai sedekah.<sup>34</sup>

### b. Pola Bagi Hasil

Dalam ajaran Islam, konsep bagi hasil sudah dijumpai dalam praktek masyarakat Islam pada masa Rasulullah dan sahabat hingga masyarakat muslim

<sup>34</sup>Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Depok: Kencana, Oktober 2017), h. 224.

saat ini. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.

Pembagian bagi hasil di dalam ketentuan hukum Islam didasarkan pada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga pernah dipraktikkan oleh para sahabat beliau

Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abi Ja'far:

Artinya: “dari Qays bin Muslim, dari Abi Ja'far berkata: tidak ada penduduk Madinah dari kalangan Muhajirin kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan sepertiga atau seperempat”. (HR. Bukhari)<sup>35</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil saat ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil. Bahkan perjanjian bagi hasil ini dipandang lebih baik daripada perjanjian sewa-menyewa tanah pertanian, karena sewa-menyewa tanah pertanian itu lebih bersifat untung-untungan daripada perjanjian bagi hasil, sebab hasil yang diperoleh (produksi) tanah pertanian yang disewa tersebut belum diketahui jumlahnya, sedangkan jumlah pemabyarannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Berbeda halnya dengan perjanjian bagi hasil, penentuan bagian masing-masing (untuk pemilik dan pengelola lahan) ditentukan setelah hasil produksi pertanian diketahui besar/jumlahnya

### 3. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

---

<sup>35</sup>Dalam Hadits yang lain diceritakan bahwa sahabat Ali, Ibnu Mas'ud, Urwah dan lainnya berserikat dalam penggarapan tanah pertanian. Lihat Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz.III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992, Hlm.97

a. Rukun *Musyarakah*

Rukun *musyarakah* adalah sebuah keharusan yang dilakukan orang melaksanakan perjanjian. Ulama berpendapat dalam pembahasan rukun *musyarakah*. Menurut ulama hanafiyah rukun *musyarakah* hanya ada dua yaitu ijab (pernyataan orang yang akan melaksanakan perjanjian) dan qabul (pernyataan orang yang menerima perjanjian).<sup>36</sup> Sementara itu, menurut jumhur ulama rukun ada empat, yakni dua orang berakad (*aqidain*), *maqid 'alaih* yang terdiri dari modal dan keuntungan, ijab dan Kabul.

b. Syarat *Musyarakah*

- 1) *'Aqidain* (para pihak yang berserikat), disyaratkan mempunyai kepantasan melakukan transaksi, yakni baligh dan berakal, cerdas dan di *hajr* (dicekal melakukan tasharuf terhadap harta bendanya)
- 2) *Ma'qud 'alaih* (objek syirkah), yakni modal dan keuntungan
- 3) Ijab dan qabul

4. Macam-macam *Musyarakah*

Pembahasan mengenai macam-macam *syirkah*, para ulama fiqih membagi *syirkah* dalam dua bentuk, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*.<sup>37</sup>

a. *Syirkah Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

*Musyarakah amlak* atau *Syirkah Al-Milk* mengandung pengertian sebagai kepemilikan bersama (*Ownership*) dan keberadaanya muncul apabila dua orang

<sup>36</sup>Abu Azam Al-Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer (Jakarta, Rajawali Pers, 2017). h. 31

<sup>37</sup>Mahmudatus Sa'diyah, Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah, *Journal Equilibrium*, Vol. 2, No. 2, 2014, hal 317.

atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas suatu kekayaan (*asset*) tanpa membuat perjanjian kemitraan yang resmi.<sup>38</sup>

Bentuk *syirkah amlak* ini terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Syirkah Ikhtiari*, ialah terjadinya suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi bebas untuk menerima atau menolak. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Hal ini dapat terjadi apabila dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga.
- 2) *Syirkah Jabari*, ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa, tidak ada alternatif untuk menolaknya. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka.

b. *Syirkah Uqud* (Syirkah Transaksional)

*Syirkah uqud* adalah dua orang atau lebih yang melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dari kesepakatan pembagian keuntungan. Pengertian lain dari *al-uqud* (syirkah transaksional), yaitu akad kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan kerugian, musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Merakapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

---

<sup>38</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya)*, hal. 330.

Buku-buku fiqih membagi Syirkah uqud ke dalam empat jenis yaitu: *al-Mufawadhah, al-Inan, al-A'amal/Abdan, al-Wujuh*.<sup>39</sup>

- 1) *Syirkah al-Mufawadhah* perjanjian antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak dari perjanjian tersebut memberikan sejumlah dana dan mengambil bagian dalam kerja sama tersebut, semua pihak akan membagi untung yang diperoleh dan kerugian yang diderita oleh perusahaan. Dalam hal *syirkah al-mufawadhah* para mitra harus orang yang telah dewasa, dana dari masing-masing mitra yang ditanamkan dalam usaha kemitraan itu harus sama jumlahnya.
- 2) *Syirkah al-Inan* suatu kontrak antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak menyumbangkan bagian dari modal kemitraan dan mengambil partisipasi dalam kerjasama tersebut. Pada *syirkah al-inan*, pembagiannya tidak sama diantara para mitra. Dalam *syirkah al-inan*, para mitra tidak perlu memiliki bagian yang sama dalam permodalan kemitraan tersebut.
- 3) *Syirkah al-a'maal/al-abdan* adalah perjanjian musyarakah antara dua orang untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan membagi keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Misalnya, dua orang yang memiliki profesi yang sama dan memiliki keahlian sama nersedia untuk bekerja sama dan membagi keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan itu. Para mitra menyumbangkan keahlian dan tenaganya untuk mengelola bisnis tanpa memberikan modal.
- 4) *Syirkah al-wujuh* adalah sebuah perjanjian kemitraan antara dua orang pengusaha atau lebih yang memiliki keahlian dan reputasi yang tinggi. Para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut membeli barang secara

---

<sup>39</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya)*, hal. 331.

kredit dari suatu perusahaan (pemasok barang) berdasarkan reutasi mereka. Setelah mereka dapat memperoleh barang tersebut secara kredit selanjutnya mereka menjual barang tersebut kepada pihak lain secara tunai.

#### 5. Hal-hal yang Membatalkan *Syirkah*


Adapun yang membatalkan syirkah secara umum adalah hal-hal sebagai berikut:

- a. Salah seorang anggota syarikat membatalkan akad. Hal ini karena akad syirkah merupakan akad yang bersifat jaiz ghairu lazim (tidak mengikat) sehingga dapat difasakhkan oleh salah satu pihak
- b. Hilangnya kecakapan bertindak hukum dari salah seorang yang berakad, mislanya gila, meninggal dunia, murtad.
- c. Harta syirkah musnah atau rusak seluruhnya atau sebagian
- d. Tidak terciptanya kesamaan padaakad syirkah muwafadah, baik dari segi modal, kerja,keuntungan, dan agama.

### C. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini akan mengkaji beberapa permasalahan terkait problem riset awal yang ditemukan dilapangan, dengan adanya problem riset tersebut peneliti kemudian menginginkan beberapa persoalan yang akan diteliti yaitu, bagaimana pola kemitraan petani tebu dengan pabrik gula, bagaimana hak dan kewajiban dalam pola kemitraan antara petani tebu dengan pabrik gula dan bagaimana islam memenadang terkait hak dan kewajiban dalam pola kemitraan antara petani tebu dengan pabrik gula.

Secara sederhana, kerangka konseptual dijelaskan melalui gambar berikut:



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.<sup>40</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kemitraan antara pabrik gula dengan petani tebu rakyat, hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam pola kemitraan dan pandangan ekonomi Islam terhadap kemitraan yang terjalin antara pabrik gula Takalar dengan petani tebu rakyat.

##### 2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi objek atau tempat penelitian pada proposal skripsi ini dilakukan di Pabrik Gula Takalar dan petani tebu rakyat di Desa Timbuseng Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar.

#### B. *Pendekatan Penelitian*

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Pendekatan Normatif

---

<sup>40</sup>Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, Ed. 3, (Jakarta: Erlangga, 2009), Hal. 145.

Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Dalam pendekatan normatif mengandung makna bahwa kandungan Al-Qur'an yang sesungguhnya adalah ajaran agama, mengatur bagaimana manusia seharusnya memahami dirinya dan lingkungannya serta berperilaku dan bertindak dalam kedudukannya sebagai bagian dari sebuah sistem atau subsistem di mana ia berbeda. Allah juga memberikan dorongan untuk mengkaji dirinya dan alam semesta agar manusia dapat memperoleh kehidupan yang baik dunia dan akhirat.<sup>41</sup>

## 2. Pendekatan Kualitatif dengan Paradigma Kritis

Penelitian kualitatif dengan paradigma kritis ditujukan untuk menangkap makna-makna subjektif, definisi dan simbol-simbol yang berada di balik peristiwa atau perilaku komunikasi, dengan pendekatan kualitatif juga berusaha memahami dan menyelami makna dari aktivitas wacana. Pendekatan kualitatif menjadi relevan ketika ia bersifat komparatif, melalui pemahaman di lapangan.<sup>42</sup> Paradigm kritis ini menggunakan alur berpikir dari Socrates yang merupakan suatu cara berpikir dimana untuk memulai suatu diskursus atau pertukaran ide diawali dengan sebuah pertanyaan. Metode Socrates ini digunakan sebagai sebuah metode untuk membangun diskusi yang komprehensif yang saling membantu dalam membangun suatu pengertian terhadap suatu persoalan.

---

<sup>41</sup>Abd. Muin Salim, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudu'i*, Cet. 1, (Jogjakarta: Al-Zikra, 2017), h. 27.

<sup>42</sup>Rusnaini, *Konstruksi Realitas Sosial Keistimewaan Yogyakarta Dalam Wacana Politik Kelompok Pro Penetapan Dan Pro Pemilihan: Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan*, dalam *Tesis Universitas Pendidikan Indonesia*, 2015, h. 60-61.

### **C. Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak dijelaskan, yaitu data primer dan sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud adalah:

#### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah Sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>43</sup> Data yang diperoleh langsung diterima dari tempat penelitian di Pabrik Gula Kabupaten Takalar, dan masyarakat setempat yang bermata pencaharian sebagai petani tebu melalui wawancara langsung di lapangan.

#### **2. Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi melalui dokumen atau buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, artikel ilmiah dan sebagainya. Adapun yang data sekunder yang di dapatkan pada perusahaan adalah surat perjanjian tentang kemitraan itu sendiri.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan teknik sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

---

<sup>43</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Ed. 2, Cet. 13, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 42.

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala, fenomena, atau objek yang diteliti.<sup>44</sup> Dalam hal ini objek yang diteliti adalah Pola kemitraan menurut perspektif Islam antara petani tebu dengan pabrik gula. Pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun observasi yang peneliti lakukan yaitu mengamati secara langsung kegiatan dan perilaku *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi pola kemitraan usaha tani tebu pada PT. Perkebunan Nusantara XIV Persero Pabrik Gula Takalar dengan petani tebu rakyat.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung ataupun menggunakan alat bantu komunikasi.<sup>45</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data pada penelitian yang dilakukan untuk dapat menemukan permasalahan yang diteliti dengan cara melakukan penelitian secara langsung. Dalam mengumpulkan data, penulis mengadakan wawancara yang lebih mendalam dimulai dari keterangan informan yang dapat memberikan peneliti petunjuk tentang objek penelitian.

---

<sup>44</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Predana Media Group, h. 124.

<sup>45</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Edisi Pertama, hal. 372.

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Petani Tebu Rakyat	3
2	Pihak PT Perkebunan Nusantara XIV Persero Kabupaten Takalar	2

Peneliti pun telah mempersiapkan pertanyaan dalam mencari data yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Peneliti akan meminta kesediaan dari informan untuk dapat melakukan wawancara.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data secara tertulis maupun tercetak. Dokumentasi digunakan untuk mengungkap kembali jika diperlukan untuk keperluan analisa atau perbandingan lainnya.<sup>46</sup> Hasil penelitian dari wawancara akan lebih kredibel kalau didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian dan dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah surat perjanjian kerjasama penggilingan tebu rakyat mandiri (TRM) tahun 2016/2017 antara PT Perkebunan Nusantara pabrik gula Takalar dengan petani tebu rakyat No: TKL/PERJ.TRM 16-17/V/2017.018.

---

<sup>46</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, h. 125.

### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang dimaksud adalah peneliti menggunakan alat bantu yang dipakai dalam melaksanakan penelitian yang disesuaikan dengan metode yang diinginkan. Adapun alat bantu yang akan penulis gunakan antara lain:

1. Peneliti merupakan mahasiswa yang bersangkutan
2. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
3. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data yang dianggap penting.
4. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan.
5. Perekam suara yaitu alat yang akan penulis gunakan untuk merekam percakapan saat melakukan wawancara sehingga informasi yang diberikan oleh informan menjadi lebih akurat dan objektif.

### **F. Teknik Analisis Data**

Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif, langkah yang ditempuh adalah memaparkan, menggambarkan bagaimana pola kemitraan usaha petanu tebu dengan pabrik gula, bagaimana hak dan kewajiban yang harus diberikan dan diterima oleh kedua belah pihak yang bermitra serta bagaimana pola kemitraan menurut pandangan ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Dalam teknik reduksi data, data-data yang diperoleh masih bentuk mentah lalu akan diolah, disusun lebih sistematis sehingga menghasilkan data yang lebih mudah dipahami untuk penelitian tersebut. Kedua pada penyajian data cenderung dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori yang bersifat narasi. Dengan penyajian data tersebut, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dengan demikian penelitian dapat lebih mudah dipahami secara mendetail. Mengambil kesimpulan/verifikasi data merupakan proses terakhir dari data yang telah diperoleh.<sup>47</sup>

### **G. Pengujian Keabsahan Data Penelitian**

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas internal) yaitu derajat ketepatan hasil penelitian dalam memetakan fenomena yang dikaji dan *transferability* (validitas eksternal) yaitu derajat hasil penelitian yang bisa digeneralisasikan untuk berbagai setting tempat berlangsungnya penelitian tersebut.<sup>48</sup>

Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dan uji transfability. Uji Kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan

---

<sup>47</sup>Nabila Ghassani, *Kemitraan Pengembangan UMKM (Studi Deskriptif tentang Kemitraan PT. PJB Unit Gresik Pengembangan UMKM Kabupaten Gresik)*, h. 147-148.

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung, Alfabeta, 2015), h. 433.

*member check*. Pada penelitian ini dengan uji kredibilitas lebih fokus ke triangulasi. Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan data penelitian adalah dengan melakukan teknik triangulasi dengan sumber data dan teknik triangulasi teori.

#### 1. Triangulasi dengan sumber data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat suatu kepercayaan informasi yang diperoleh melalui dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan: (a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (b) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi, (c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (d) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan, jadi setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian data hasil dari penelitian itu digabungkan sehingga saling melengkapi.<sup>49</sup>

#### 2. Triangulasi dengan Teori

Dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding. Hal itu dapat dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang barangkali mengarahkan pada upaya penemuan penelitian lainnya.

---

<sup>49</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Predana Media Group, h. 264-265.

Transfability (keterahlian) dalam penelitian kualitatif adalah derajat keterpakaian hasil penelitian untuk diterapkan di situasi yang baru (tempat lain) dengan orang-orang yang baru.<sup>50</sup>

Uji keabsahan data dalam konteks penelitian kritis disebut dengan keterpercayaan. Kriteria pertama untuk menentukan bahwa penelitian kritis dapat dipercaya adalah dengan memerhatikan kredibilitas dari gambaran realitas yang dikonstruksi. Kriteria kedua adalah menentukan apakah penelitian kritis itu dapat dipercaya disebut dengan akomodasi antisipatif (*anticipatory accommodation*).<sup>51</sup>



---

<sup>50</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, h. 443.

<sup>51</sup>Rusnaini, *Konstruksi Realitas Sosial Keistimewaan Yogyakarta Dalam Wacana Politik Kelompok Pro Penetapan Dan Pro Pemilihan: Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan*, dalam *Tesis Universitas Pendidikan Indonesia*, 2015, h. 65.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum PT Perkebunan Nusantara XIV Persero Pabrik Gula Takalar dan Petani Tebu Rakyat**

##### *1. Sejarah singkat PTPN Persero Pabrik Gula Takalar*

PTPN Pabrik Gula Takalar terletak di Desa Pa'rappunganta Kecamatan Polongbangken Utara. Polongbangkeng adalah sebuah wilayah dibawah pemerintahan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Jarak dari ibu kota Provinsi atau Kota Makassar diperkirakan menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam atau sekitar 50 km. Bila melihat historis wilayah Polongbangkeng merupakan wilayah kesatuan adat yakni dari empat kesatuan adat; Bajeng, Malewang, Pangkalang, dan Lassang. Pembentukan Polongbangkeng di perkirakan pada Tahun 1816, dimana pada waktu itu Inggris meninggalkan Hindia Belanda. Pada waktu itu daerah Polongbangkeng terdiri dari Malewang, Moncongkomba, Bontokadatto, Lassang, dan Lantang serta daerah Dai Gaukang Perkmampuan yakni Pattallassang, Sompu, Bilacaddi, Pasoleang, Salaka, Sabintang, Tamasongo, Sabila, Sayawang, dan Annauang. Dari beberapa daerah ini Polongbangkeng di pimpin oleh Tumalompona Polongbangkeng yakni Daeng Manompo.

Bila melihat latar geografis, polongbangkeng merupakan wilayah agraris dengan sebagian besar lahannya cocok untuk menanam berbagai tanaman. Wilayah Polongbangkeng merupakan wilayah perbukitan dan gunung-gunung yang relative rendah. Beberapa tanaman yang dapat dan cocok ditanami di wilayah ini antara lain: jagung, padi, kelapa sawit, gula, dan sebagainya. Salah

satu komoditi yang di unggulkan sekitar tahun 1980-an dan cukup berkembang yakni tanaman gula. Ketika itu, tanah-tanah yang ada hanya ditanami padi dan jagung oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan yang dapat dilihat dari tanamamn gula yakni pendirian sebuah pabrik pengolahan gula di Polongbangkeng, yang berlokasi tepatnya di Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

Dibentuk berdasarkan PP No. 19/1996, PT Perkebunan Nusantara XIV adalah satu dari sekian Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang agribisnis. Peletakan batu pertama pada pembangunan pabrik pada tanggal 19 November 1982 dilakukan oleh bapak Gubernur Dati I Sulawesi Selatan. Pembangunan pada bulan November 1982 dan selesai Agustus 1984 dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 63,5 milyar yang terdiri dari vakuta asing sebesar Rp. 22,8 milyar dan dana laksi sebesar Rp. 40,7 milyar. PTPN Pabrik Gula Takalar didirikan dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan pemerintah untuk swasembada gula nasional berdasrakan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. 668/Kpts/Org/8/1981 tanggal 11 Agustus 1981 dan pembangunan PTPN Pabrik Gula Takalar tanggal 23 Desember 1984 dengan penyerahan *Certificate Of Pratical Completion* dan untuk *Perfomance Test* dilaksanakan tanggal 5 sanpai 11 Agustus 1985 yang telah mampu menghasilkan gula kulaitas *Superior High Sugar* (SHS 1) dan telah diresmikan oelh Presiden Republik Indonesia pada tangga; 23 Desember 1987.

PTPN XIV merupakan pembagunan kebun-kebun proyek pengembangan PTP Sulawesi, Maluku dan NTT yaitu eks PTPVII, PTP XXVIII, PTP XXII dan

PT Bina Mulia Ternak. PTPN XIV memiliki 18 unit perkebunan dan 25 unit pabrik pengolahan dengan komoditi kelapa sawit, kelapa hibrida, kelapa nias, kopi, gula, pala, pada area konsesi seluas 55.425,25 ha. Khusus komoditi gula PTPN XIV kini mengelolah tiga pabrik gula itu PG Camming dan PG Araso di Kabupaten Bone dan PG Takalar di Kabupaten Takalar dengan total area seluas 14.312 ha. Dalam tahun ketiga pabrik ini memproduksi 36.000 ton atau memasol 1,33% konsumsi gula nasional yang mencapai 2,7 ton.

PTPN XIV Pabrik Gula Takalar beroperasi di Polongabngkeng sejak tahun 1982. Sebelumnya beroperasi dengan nama PTP XXIV-XXV. PTPN XIV Pabrik Gula Takalar adalah peralihan dari PT Madu Baru, yaitu sebuah perusahaan Hamengkubuwono yang sebelumnya telah berdiri dan membebaskan sebagian tanah petani sejak Tahun 1987. Namun pada tahun 1980 PT Madu Baru mundur dari rencana pengolahan perkebunan tebu setelah terjerat kasus penyelewengan dana pembebasan tanah, sehingga digantikan oleh PTPN XIV berdasarkan SK Bupati Takalar Tahun 1980. Sesuai SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 4 Februari 1982, pengadaan lahan Pabrik Gula Takalar seluas 11.500 ha, yang terdiri dari 6.000 Ha yang terletak di Kabupaten Takalar, 3.500 Ha yang terletak di Kabupaten Gowa, dan 2.000 Ha yang terletak di Kabupaten Jeneponto.

Studi kelayakan disusun oleh PT. Agriconsult International pada Tahun 1975, dilanjutkan oleh PT. Tarindo pada Tahun 1981 dengan menggunakan fasilitas kredit ekspor dari Taiwan. Pelaksanaan pembangunan diserahkan pada Tashing Co. (Ptc. Ltd. Agency of Taiwan Machinery Manufacturing Co. (TMCC)

sebagai Main Contractor dengan partner dalam negeri yakni PT. Sarang Teknik, PT. Mullti Mas Corp, PT. Batara Indonesia. Pembangunan Pabrik Gula Takalar menghabiskan dana sebesar Rp. 63,5 milyar dan selesai dibangun pada tanggal 27 November 1984. Performance Test dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 11 Agustus 1985 dengan hasil baik. Pabrik Gula Takalar dibangun dengan kapasitas giling 3.00 ton tebu per hari (TTH), yang dengan mudah dikembangkan menjadi 4.000 TTH.

Pabrik Gula Takalar giling perdana Tahun 1984, dan diresmikan oleh Presiden Republic Indonesia pada tanggal 23 Desember 1987. Adapun system pembibitan PTPN Pabrik Gula Takalar sebagai berikut:

- a. System penyelenggaraan pembibitan tebu yang dilaksanakan oleh pabrik system pembibitan KBN, KBI, KBD, kultur jaringan dan Budchips dilakukan oleh pihak pabrik gula.
- b. Pabrik memiliki unit penyelenggara pembibitan kultur jaringan pembibitan melalui kultur jaringan dilaksanakan oleh bagian ribang.

Pengadaan bahan baku tebu selain oleh Pabrik Gula Takalar juga diperoleh dari pihak Petani Tebu Rakyat dengan system bagi hasil. Mekanisme pengolahan tanah di PTPN Pabrik Gula Takalar sudah menggunakan system mekanisasi sepenuhnya, untuk proses pemupukan menggunakan system mekanisasi dan manula, sedangkan pada tahap pemanenan menggunakan system semi mekanisasi dan manual.

Sementara perkembangan pabrik ini cukup besar, mulai dari produksi hingga keuntungan yang diperoleh dari adanya tebu tersebut. Ketika itu, lagi-lagi

menurut tokoh masyarakat menyatakan bahwa sekita Tahun 1981, produksi gula di pabrik itu meningkat. Menurutnya dua gudang dengan ukuran 100 x 60 meter dipenuhi oleh karung gula, bahkan kantor pun dijadikan tempat penyimpanan gula. Tetapi, sebelumnya berkaitan dengan lahan tebu yang di garap oleh Pabrik Gula yang sebelumnya digarap oleh warga sebab lahan ini menurutnya merupakan milik negara kemudian di kontrak oleh pihak pabrik.

## **2. Visi Misi PTPN XIV Persero Pabrik Gula Takalar**


- a. Visi: “Menjadi perusahaan agribisnis dan agroindustry di Kawasan Timur Indonseia yang Kompetitif, mandiri, dan memberdayakan ekonomi rakyat”
- b. Misi:
  1. Menghasilkan produk utama perkebunan berupa gula yang berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestic atau intenasional
  2. Mengelola bisnis dengan teknologi akrab lingkungan yang memberikan kontribusi nilai kepada produk dan mendorong pembangunan berwawasan lingkungan.
  3. Melalui kepemimpinan, teamwork, inovasi, dan SDM yang kompeten, dalam meningkatkan nilai secara terus-menerus kepada *shareholder* dan *stakeholders*.
  4. Menempatkan Sumber Daya Manusia sebagai pilar utama penciptaan nilai (*value creation*) yang mendorong perusahaan tumbuh dan berkembang bersama mitra strategis.

## **3. Struktur Organisasi PTPN XIV Persero Pabrik Gula Takalar**

Struktur organisasi berfungsi untuk memberikan petunjuk mengenai pembagian dan pengelompokkan sistem kerja (kegiatan) dalam melaksanakan aktivitas demi kelangsungan hidup perusahaan. Struktur organisasi pula dapat menunjukkan bagaimana tertib manajemen, pengawasan dan pengendalian demi perusahaan dalam mengelola usahanya. Sesuai dengan anggaran dasar PTPN Pabrik Gula Takalar perusahaan ini dipimpin oleh suatu Direksi, yang terdiri dari empat orang Direktur.

Struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat yang penting agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Suatu perusahaan akan berhasil mencapai prestasi kerja yang efektif dari karyawan apabila terdapat suatu sistem kerja sama yang baik, dimana fungsi-fungsi dalam organisasi tersebut mempunyai pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan tegas. Struktur organisasi PTPN Persero Pabrik Gula Takalar digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi PTPN VIV Persero Pabrik Gula Takalar**



Tenaga kerja merupakan seluruh penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut pasal 1 ayat (2) UU. No. 12 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa:

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat”

Jadi, dikatakan tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 Tahun 64 Tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Adapun status karyawan pada PTPN Pabrik Gula Takalar di bagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

1. Karyawan Pimpinan. Karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu tidak tertentu.
2. Karyawan pelaksanaan, terdiri dari:
  - a. Karyawan tetap. Karyawan yang mempunyai hubungan dengan perusahaan untuk jangka waktu yang ditentukan. Karyawan tetap merupakan pekerjaan pada sebuah perusahaan yang tidak memiliki batasan waktu untuk mengabdikan pada perusahaan sampai pensiun.
  - b. Karyawan tidak tetap. Karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Pada saat permulaan hubungan kerja melalui masa percobaan. Karyawan tidak tetap terdiri dari:
    - 1) Karyawan Musiman. Karyawan yang bekerja hanya dalam satu musim dan tidak berhubungan dengan proses pembuatan gula. Karyawan musiman merupakan pekerjaan yang hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu, biasanya pada saat perubahan cuaca, ketersediaan bahan

baku atau bahan mentah atau kondisi lainnya. Pada PTPN Persero Pabrik Gula Takalar karyawan musiman ini di pakai saat pada penggilingan seperti sopit truk untuk mengangkat bahab baku yakni tebu, serta buruh tebang. Karyawan musiman ini dibedakan menjadi tiga, yakni:

- a) Karyawan musiman tanaman. Karyawan yang melaksanakan pekerjaan mulai dari pembukuan tanah, persiapan tanah, pemeliharaan tebu sampai pada tebu siap tebang, karywan ini mendapat upah secara harian, bulanan atau borongan.
- b) Karyawan harian lepas. Karyawan yang hanya bekerja jika ada suatu pekerjaan tertentu dan bisa berhenti sewaktu-waktu bila pekerjaan sudah dianggap selesai. Karyawan ini diberi upah berdasarkan hari-hari karyawan bekerja. Adapun jumlah tenaga kerja PTPN Pabrik Gula Takalar dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel. 4.1**

Jumlah Tenaga Kerja Pabrik Gula Takalar Tahun 2019  
(Pabrik Gula Takalar, 2019)

No.	Jenis Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Karyawan Pimpinan	1
	Karyawan Pelaksanaan:	
	a. Karyawan Tetap.	382
	b. Karyawan Tidak Tetap:	
	1. Karyawan Kampanye	289
	2. Karyawan Honorer	293
	3. Buruh Tebang	340
	4. Karyawan Kontrak	152
	<b>Total</b>	<b>1.457</b>

Sumber: PTPN Pabrik Gula Takalar

Adapun pengaturan jam kerja dibagi menjadi dua yaitu jam kerja untuk karyawan yang berada di pabrik dan jam kerja untuk karyawan yang ada di kantor. Untuk karyawan di pabrik setiap hari masuk, termasuk hari minggu dan hari besar.

a. Sistem kerja pada Luar Masa Giling (LMG)

Semua karyawan mempunyai jadwal kerja dari hari senin sampai hari sabtu dengan jam kerja sebagai berikut:

Senin-Sabtu : 07.00-15.00 Masuk Kerja

b. Sistem Kerja Dalam Masa Giling (DMG)

1. Karyawan yang termasuk dalam golongan ini mempunyai jadwal kerja dari hari senin sampai dengan minggu dan dibagi dalam 3 shift

2. Karyawan pelaksana musiman, jadwal kerjanya:

Sift Pagi : 07.00-15.00  
Sift Siang : 15.00-23.00  
Sift Malam : 23.00-07.00

3. Pengawas dan pembantu pengawas, jadwal kerjanya:

Sift Pagi : 06.00-14.00  
Sift Siang : 14.00-22.00  
Sift Malam : 22.00-06.00

4. Dinas Harian. Jadwal kerjanya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 4.2**

Jadwal kerja pada PTPN Pabrik Gula Takalar Tahun 2019

Hari	Jam Kerja	Istirahat
Senin-Kamis	06.30 - 10.30 11.45 - 14.15	10.30 – 11.15
Jum'at	06.30 - 11.30	
Sabtu	06.30 - 10.30 11.45 - 14.15	10.30 – 11.15

Sumber: PTPN Pabrik Gula Takalar

Adapun sistem upah di PTPN Pabrik Gula Takalar dibagi dalam 3 bagian:

- a. Upah Bulanan: Upah bulanan ini diberikan kepada karyawan tetap dan besarnya tergantung pada golongan kerja tingkat kepegawaian. Upah ini ditetapkan sesuai dengan peraturan yang dilakukan oleh perusahaan.
- b. Upah Harian: Upah ini diberikan kepada karyawan tidak tetap yang biasanya terdiri dari pekerjaan harian.
- c. Upah Lembur: upah ini diberikan kepada laryawan yang bekerja lebih dari delapan jam kerja satu hari.

Hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan kerja di PTPN Pabrik Gula Takalar untuk sekarang ini, antara lain:

1. Penyediaan fasilitas kesehatan seperti poliklinik.
2. Pembagian pakaian kerja, helm, dan sarung tangan.
3. Pembagian susu untuk operator yang bekerja di *cane yard*, sekrap, belerang, PH meter dan tukang las.
4. Mencegah dan mengendalikan timbulnya polusi misalnya pengelolaan blotong menjadi kompos dan pengelolaan air limbah di kolam IPAL.
5. Penyediaan perlengkapan alat pemadam kebakaran.

Pada PTPN Pabrik Gula Takalar beberapa kesejahteraan karyawan telah disediakan antara lain: fasilitas perumahan, fasilitas peribadatan, fasilitas koperasi, fasilitas pendidikan, fasilitas olahraga dan kesehatan.

### **3. Petani Tebu Rakyat**

Petani tebu merupakan pemasok bahan baku tebu untuk diserahkan kepada pabrik gula untuk diolah menjadi gula pasir. Untuk jumlah petani tebu rakyat

mandiri data terakhir tahun 2018 sebanyak 195 petani tebu terdaftar. Para petani tebu rakyat yang bekerja dalam usaha tani tebu rakyat sejauh ini ada yang masih muda dan ada yang sudah berumur tua tetapi lebih banyak yang masih berumur produktif yaitu umur 42-52 tahun.

Usaha tani tebu ini hanya dijadikan sebagai usaha sampingan. Sebagian besar petani tebu rakyat memiliki pekerjaan pokok sebagai Wiraswasta, PNS, sopir pete-pete, pedagang dan Tukang Ojek dengan rata-rata pendidikan terakhir adalah sekolah menengah Atas.

## **B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **1. Pola Kemitraan Antara Petani Tebu dengan PTPN XIV Persero Pabrik Gula Takalar**

Kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara petani dengan perusahaan mitra disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh perusahaan mitra, sehingga selalu saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat. Kemitraan sebagaimana dimaksud UU No. 9 Tahun 1995, adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip yang akan saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.<sup>52</sup>

Kemitraan merupakan suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas di suatu bidang usaha

---

<sup>52</sup> Undang Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang : Usaha Kecil.

tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Bentuk kemitraan di Indonesia terdiri atas pola kemitraan inti-plasma, pola kemitraan subkontrak, pola kemitraan dagang umum, pola kemitraan keagenan, dan waralaba.

Petani bertindak sebagai golongan yang lemah dalam suatu sistem kemitraan, diharapkan akan memiliki permodalan, pasar, dan kemampuan teknologi yang kuat yang bertindak sebagai pihak kedua dalam kemitraan. Kerjasama antara perusahaan dengan petani ini telah melalui proses yang telah disepakati dan disetujui bersama dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak yang tentunya dengan pertimbangan kedua belah pihak. Dalam suatu kemitraan, kedua belah pihak yang bermitra harus selalu saling mengisi dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Kemitraan dapat berlangsung lama, ketika kedua belah pihak yang terlibat dalam kemitraan merasa diuntungkan dengan adanya kerjasama tersebut.

Petani tebu di Kabupaten Takalar bermitra dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar atas dasar kemauan sendiri oleh pihak petani karena adanya lahan kosong yang bisa di produktifkan dan adanya jaminan sarana produksi dari PTPN XIV Pabrik Gula Takalar dengan nantinya hasil tebu yang dihasilkan oleh petani. Hal ini senada dengan wawancara dengan petani tebu yang terdaftar sebagai mitra Pabrik Gula Takalar.

“Saya memiliki beberapa lahan yang kosong. Saya memanfaatkan lahan yang tidak bisa ditanami padi, jagung, kacang dan sebagainya makanya itu saya daftarkan lahan ini untuk bisa ditanami tebu agar nantinya dengan pemberdayaan atau memproduksi tanah tersebut dengan menanam tebu bisa menambah perekonomian keluarga, dan dari pemanfaatan tanah

tersebut kami bisa menambah lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan.”<sup>53</sup>

Dalam pandangan ekonomi Islam, tanah merupakan salah satu factor produksi yang sangat vital dan strategis<sup>54</sup>, persoalan tanah pun merupakan tema ekonomi Islam yang sangat penting. Prinsip dasar yang terdapat dalam konsep ekonomi Islam, setiap lahan atau tanah harus di produktifkan oleh pemiliknya, baik Negara, masyarakat, ataupun individu. Jika lahan yang dimiliki justru tidak dimanfaatkan dalam waktu yang cukup lama sehingga cenderung mubazir, tidak bernilai ekonomis dan tidak memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat, maka negara berhak mengambil alih lahan tanah tersebut dan mendayagunakan untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>55</sup>

Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang berbunyi:

“Barang siapa mempunyai tanah (pertanian) hendaklah ia mengolahnya, atau memberikan kepada saudaranya” (HR. Bukhari)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Syariat Islam mengharuskan pemilik tanah pertanian untuk mengolahnya sehingga tanah tersebut bisa lebih produktif. Negara bisa membantunya dalam penyediaan sarana produksi pertanian, contohnya seperti kebijakan yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab yang memberikan bantuan sarana pertanian kepada para petani Irak untuk mengolah tanah pertanian mereka. Tetapi jika pemilik tersebut tidak memanfaatkan tanah tersebut selama tiga tahun, maka hak kepemilikannya akan hilang.

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan bapak Amiruddin Sebagai Petani Tebu, Jum’at 07 Mei 2019.

<sup>54</sup>Djaka Badrayana, Pemanfaatan Lahan Terlantar dalam tinjauan Undang-undang Pokok Agraria dan Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. III, No.2, Juli 2011, h. 232.

<sup>55</sup>Djaka Badrayana, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. III, No.2, Juli 2011, h. 233.

Pihak PTPN XIV Pabrik Gula Takalar juga melakukan bimbingan kepada petani mulai dari awal penanaman hingga pasca panen. Bimbingan ini dimaksudkan untuk memantau seluruh kegiatan petani terkait dengan pengelolaan tanaman tebu, dengan tujuan agar petani dapat menghasilkan tebu dengan kualitas dan mutu yang baik sesuai dengan keinginan perusahaan. Hal ini senada juga dengan hasil wawancara dengan petani tebu

“Untuk pengelolaan tanaman tebu sendiri kami petani tebu diharuskan menjaga dan merawat baik-baik tebu tersebut agar bisa menghasilkan tebu yang berkualitas untuk digiling. Tapi pihak pabrik gula tidak menuntut bagaimana cara perawatan tebu tersebut. Cuma nanti pada saat tebang angkut dilihat dari tingkat kemasakan tebu, jika tebu yang di tebang angkut masih rendah dari standar kemasakan yang di tentukan pabrik gula maka tebu tersebut ditolak”<sup>56</sup>

Untuk menjadi kelompok mitra PTPN XIV Pabrik Gula Takalar, petani tebu di Kabupaten Takalar terlebih dahulu melayangkan permohonan untuk bekerja sama dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar dan pengukuran luas lahan tebu, sesuai dengan wawancara dengan petani tebu dan pihak pabrik gula.

Petani mengatakan bahwa sebelum bermitra, petani setelah melayangkan permohonan kerjasama dengan pabrik gula, dilakukan pengukuran luas lahan tebu.<sup>57</sup>

Pak Siring, selaku salah satu mandor tebu rakyat juga mengatakan bahwa:

Tugas pabrik gula itu sebagai perusahaan inti setelah petani melayangkan permohonan untuk bergabung menjadi mitra maka pabrik gula akan

---


<sup>56</sup>Wawancara dengan Bapak Muhajir Sebagai Petani Tebu, Jum'at 07 Mei 2019.

<sup>57</sup>Wawancara dengan Bapak Amiruddin Sebagai Petani Tebu, Jum'at 07 Mei 2019.

mengukur luas lahan tebu yang akan didaftarkan serta mengadakan taksasi produksi tebu pada lahan yang didaftarkan.<sup>58</sup>

Ketika petani sudah melayangkan permohonan dan disetujui oleh pihak pabrik gula maka kemudian iya bergabung menjadi anggota kelompok tani, ketika petani sudah menjadi anggota kelompok tani, maka petani akan langsung menjadi mitra PTPN XIV Pabrik Gula Takalar. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan antara peneliti dengan petani responden, maka didapatkan data tentang bagaimana pola kemitraan yang dilakukan oleh petani tebu dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar yang dapat tersaji pada gambar berikut

**Gambar 4.2**  
**Pola Kemitraan antara Petani Tebu dengan Pabrik Gula Takalar**



Sumber: Data diolah Tahun 2019

<sup>58</sup>Wawancara dengan Bapak Sinring Sebagai Mandor Tebu Rakyat Pabrik Gula, Selasa 11 Mei 2019.

Berdasarkan bagan 1 tersebut, maka dapat dilihat bahwa petani sebagai mitra harus menyediakan lahan sendiri dan tenaga kerja. Petani juga menanggung semua biaya angkut, biaya perawatan, bahan bakar dan biaya lain-lain. Sarana produksi telah disediakan oleh perusahaan, dan juga memberikan bimbingan perihal budidaya tanaman tebu. Disisi lain perusahaan menyediakan truk tebang angkut tapi itu harus disewa oleh petani tebu. Perusahaan juga menyediakan benih bibit tanaman tebu tapi itu dibeli oleh para Petani tidak diberikan secara cuma-cuma karena dalam kemitraan ini sesuai perjanjian awal bibit itu disediakan sendiri oleh para petani tebu. Petani tebu di Kabupaten Takalar terdapat di dua Kecamatan diantaranya yaitu Kecamatan Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan. Dimana masing-masing Kecamatan tersebut terdapat ketua kelompok tani di masing-masing desa yang memiliki kebun tebu. Harga bibit bisa diperoleh dari teman petani tebu yang menjual bibit tebu dengan harga Rp 450.000 per ton berbeda dengan bibit yang disediakan oleh pabrik gula biasanya lebih mahal. Untuk jenis-jenis bibit tebu juga bermacam-macam sesuai jenis bibit tebu tersebut diantaranya bibit tebu unggulan, bibit tebu manten, dan bibit tebu merah.

Seluruh pelunasan biaya sarana produksi secara langsung akan dipotong pada saat PTPN XIV Pabrik Gula Takalar membeli hasil gilingan tebu dari petani. Petani boleh menjual hasil tebunya kepada pihak lain, seluruh hasil usahataniya juga bisa dijual kepada PTPN XIV Persero Pabrik Gula Takalar itu sendiri. Dengan adanya jaminan pasar oleh PTPN XIV Persero Pabrik Gula

Takalar sebagai perusahaan mitra, sangat membantu petani untuk dapat menjual seluruh hasil tebunya.

Selama proses penanaman dan pemeliharaan hingga pasca panen, petani tebu diberikan bimbingan oleh PTPN XIV Persero Pabrik Gula Takalar supaya kualitas dari tebu tersebut sesuai dengan yang diinginkan PTPN XIV Persero Pabrik Gula Takalar. Dengan adanya bimbingan tersebut petani jarang mengalami kegagalan panen, karena selalu di pantau oleh petugas. Sehingga apabila ada gangguan/serangan hama pada tanaman tebu maka akan segera dapat diatasi. Hasil dari usahatani tebu digiling yang menghasilkan gula bisa langsung dijual kepada PTPN XIV Persero Pabrik Gula Takalar dengan harga sesuai harga jual gula nasional atau dijual ke pemborong lain dengan harga pemerintah. hal ini senada dengan wawancara dengan salah satu petani tebu rakyat

“Kami sebagai petani tebu rakyat itu mengelola tebu kemudian digiling oleh pabrik gula dan hasil gilingan itu kami mendapatkan gula dengan pembagian 65% untuk petani dan 35% untuk dan ada juga namanya pembagian tetes. Kalau untuk penjualan gula yang kami dapat itu terserah dari kami pihak petani saja mau menjual gula tersebut ke pihak pabrik gula ataupun ke orang lain seperti ke orang Cina, tergantung kemauan petani sendiri.”<sup>59</sup>

Suatu proses perjanjian kerjasama dan kesepakatan yang dilakukan antara petani tebu dengan pabrik gula dalam kemitraan tersebut merupakan suatu perjanjian yang saling menguntungkan. perusahaan mitra berperan sebagai inti dan petani tebu sebagai plasma. Pabrik Gula Takalar sebagai pihak perusahaan menyediakan sarana produksi dan bimbingan teknis budidaya tanaman tebu di lapangan. sedangkan petani dalam sistem kemitraan ini menyediakan lahan dan

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Bapak Muhajir Sebagai Petani Tebu, Jum'at 07 Mei 2019.

tenaga kerja, biaya angkut, biaya perawatan dan lain sebagainya. Namun yang paling penting disini perusahaan memberikan jaminan kepastian pasar kepada petani. Bagi hasil ditetapkan berdasarkan rendemen rata-rata efektif berjalan dengan ketentuan: a. Gula SHS: 35% menjadi hak pihak pertama (Pabrik Gula Takalar) dan 65% menjadi hak pihak kedua (Petani Tebu), dan b. Tetes: Pihak pertama memberikan kepada pihak kedua sebanyak 3% perkuintal tebu milik pihak kedua. Jika dilihat dari pola kemitraan yang ada, maka pola kemitraan yang dilakukan antara petani tebu dengan PTPN XIV Pabrik Gula di Kabupaten Takalar yaitu termasuk pola kemitraan inti plasma.

Pola kemitraan inti plasma ini cukup banyak dilakukan pada usaha perkebunan, seperti perkebunan kapas, tembakau, sayuran, dan usaha perikanan tambak. Pelaksanaan kemitraan usahatani tebu antara petani dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar sudah menggunakan surat perjanjian secara tertulis, sehingga kedua belah pihak mengandalkan rasa saling percaya diantara keduanya. Sehingga permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak yang melakukan kemitraan dapat diselesaikan melalui jalan kekeluargaan, salah satunya dengan musyawarah untuk mufakat namun jika musyawarah tidak dapat dicapai mufakat maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Takalar.<sup>60</sup>

Pola kemitraan antara petani tebu dengan PTPN Pabrik Gula Takalar di Kabupaten Takalar ini cukup membantu petani dalam mengusahakan lahan pertanian tebu dengan baik. Bimbingan budidaya hingga pasca panen yang

---

<sup>60</sup>Perjanjian Kerja sama Penggilingan Tebu Rakyat (TRM) Tahun Giling 2017/2018 Antara PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar dengan Petani Tebu Rakyat, Mei 2018, h. 5.

dilakukan oleh PTPN Pabrik Gula Takalar sangat banyak membantu petani untuk dapat memproduksi tebu dengan kualitas yang baik. Semakin tinggi kualitas tebu yang dihasilkan, maka akan semakin tinggi hasil produksinya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan petani tebu.

Dalam Islam pola kemitraan atau kerjasama dikenal dengan istilah *syirkah*. *Syirkah* atau *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan resiko dan keuntungan akan di tanggung sesuai kesepakatan bersama.<sup>61</sup> Sejalan dengan perkembangan zaman, *syirkah* menjadi salah satu sistem bisnis yang memiliki hubungan normatif dengan perseroan terbatas (PT) yang hidup dan berkembang di Indonesia.<sup>62</sup> Sama halnya dengan kerjasama yang terjalin antara petani tebu dengan pabrik gula takalar ini iya termasuk sebagai *syirkah*, dimana petani dengan pabrik gula masing-masing menjalankan usaha dengan proporsi bagi hasil yang telah disepakati dan telah dituangkan di kertas perjanjian kerjasama antara petani tebu dengan pabrik gula.

Jenis pola kemitraan atau *syirkah* yang terjalin antara petani tebu dengan pabrik gula adalah *syirkah al-Inan*, sebagaimana penjelasan dikutip dari buku Sutan Remi Sjahdeini

”*Syirkah al-Inan* adalah suatu kontrak antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak menyumbangkan bagian dari modal kemitraan dan mengambil partisipasi dalam kerjasama tersebut. Pada *syirkah al-inan*, pembagiannya

---

<sup>61</sup>Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka SM, 2007), h. 39.

<sup>62</sup>Maulana Hasanuddin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, h. 121.

tidak sama diantara para mitra. Dalam *syirkah al-inan*, para mitra tidak perlu memiliki bagian yang sama dalam permodalan kemitraan tersebut.”<sup>63</sup>

Pengertian *syirkah al-inan* tersebut jelas menunjukkan bahwa kerjasama antara petani tebu dengan pabrik gula adalah kerja sama dalam bentuk jenis *syirkah al-Inan*, dimana petani tebu dengan pabrik gula masing-masing mengambil partisipasi dalam kerjasama tersebut. Petani tebu menghasilkan tebu yang siap digiling dan pabrik gula menyediakan pabrik saran produksi untuk menggiling tebu tersebut menjadi gula. Dalam *syirkah al-inan* pun antara petani tebu dengan pabrik gula tidak memiliki bagian yang sama dengan pabrik gula dan pembagian hasil diakhirpun tidak sama, dimana bagi hasil antara petani tebu dengan pabrik gula adalah 65% untuk petani tebu dan 35% untuk pabrik gula itu sendiri sebagai perusahaan.

Informasi yang diberikan oleh informan yaitu petani tebu dengan pihak pabrik gula bahwa kemitraan yang terjadi antara petani tebu merupakan kemitraan yang sama-sama saling membutuhkan antara sesama pihak. Pihak pabrik gula memerlukan bahan baku tebu sebagai alasan untuk menghasilkan tebu dan petani memerlukan sarana pabrik penggilingan terhadap tanaman tebu yang di tanam. Diantara kedua belah pihak harus sama-sama saling memperhatikan hak dan kewajiban. dalam hal ini bahwa bersekutu atau berserikat berarti kerjasama dua pihak atau lebih dalam perniagaan. Maka orang yang benar-benar memperhatikan hak dan kewajiban dalam berserikat tidak boleh ada salah satu pihak yang berbuat dzalim kepada yang lainnya. Dalam kemitraan pun seperti itu antara dua orang

---

<sup>63</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya)*, hal. 331.

atau lebih yang berserikat tidak boleh ada yang dzalim kepada yang lainnya, karena dalam kemitraan atau persekutuan semua pihak harus memperhatikan hak-hak yang lainnya dengan cara sempurna dan adil.

Ketika dua pihak melakukan kemitraan dengan berbagai macam bentuk, maka Allah akan memberikan dukungan penuh kepada kedua belah pihak tersebut selama memegang amanah masing-masing dan tidak mengkhianati janjinya. Akan tetapi, bila seorang dari kedua belah pihak tidak memiliki komitmen terhadap perjanjian yang disepakati, maka Allah akan berlepas diri dari kemitraan keduanya. Berlepas diri dalam artian mencabut kepedulian-Nya untuk mendukung usaha mereka, sehingga usaha mereka tidak akan mendapat pertolongan, bimbingan dan keberkahan.

## **2. Hak dan Kewajiban dalam Pola Kemitraan antara Petani Tebu dengan Pabrik Gula Takalar**

Kemitraan atau kerjasama tidak pernah lepas dengan yang namanya hak dan kewajiban. Proses kemitraan tidak terlepas dari hak dan kewajiban antara PT. Perkebunan Nusantara Pabrik Gula Takalar dan Petani Tebu Rakyat. Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan atau dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab.


Hak yang diperoleh oleh petani yaitu mendapatkan sarana produksi penggilingan tebu, mendapatkan bimbingan teknis budidaya tebu, mendapatkan hasil gilingan tebu sesuai dengan ketentuan bagi hasil, sedangkan hak-hak dari perusahaan adalah mendapatkan hasil tebu yang layak giling. Kewajiban yang

harus dilakukan petani adalah memberikan hasil tebu layak giling yang berkualitas dengan memenuhi kriteria MBS (Manis, Bersih dan Segar), sedangkan kewajiban dari perusahaan adalah menyediakan sarana produksi, memberikan bimbingan teknis pengelolaan tebu, serta menggiling hasil tebu petani yang terdaftar sebagai tebu layak giling.

Pengambilan hasil produksi gula dan tetes yang telah digiling oleh pabrik gula menjadi milik pihak petani tebu setelah seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan pengelolaan tebu rakyat terselesaikan. Diantaranya adalah apabila petani tebu memanfaatkan atau menyewa alat pengolahan lahan dan tebang angkut dari pihak pabrik gula, serta pinjaman bibit yang dilakukan diawal. Jadi sebelum diserahkan seluruh hasil produksi gula dan tetes, petani tebu harus melunasi kewajiban tersebut. Jika kewajiban belum dilunasi sampai pada penyerahan hasil produksi gula dan tetes maka akan ada pengurangan dari hasil tersebut dan diambil oleh pihak pabrik gula. Hak dan kewajiban antara petani tebu dengan pabrik gula dapat dijelaskan dari gambar berikut:



**Gambar 4.3**  
**Hak dan Kewajiban Petani Tebu dengan Pabrik Gula Takalar**



*Sumber: Data diolah Tahun 2019*

Dari bagan tersebut di gambarkan tentang hak dan kewajiban antara petani tebu dengan pabrik gula. Ada hal yang menjadi syarat umum dari petani tebu dan pabrik gula dalam pola kemitraan ini. Dari syarat umum tersebut menjadi hak dan kewajiban dari para pelaku kemitraan antara petani tebu dengan pabrik gula Takalar. Dimana kewajiban dari pada petani adalah membantu pabrik gula selaku perusahaan inti untuk memasok tebu, menyiapkan lahan sendiri untuk di jadikan tempat budidaya tebu, tenaga kerja untuk pengelolaan lahan sampai tebang angkut menjadi tanggungan petani sendiri, serta biaya-biaya perawatan budidaya tanaman tebu ditanggung sendiri oleh petani tebu.

Bagan tersebut juga menjelaskan kewajiban dari pabrik gula Takalar selaku perusahaan inti adalah sebagaimana syarat umum tersebut pabrik gula

harus mengurus pembukaan lahan, mengurus izin-izin pembukaan lahan dan perizinan menjadi mitra pabrik gula, serta menyewakan peralatan-peralatan untuk sarana budidaya tersebut seperti, alat pengolahan lahan, alat terbang angkut dan lain sebagainya. Dari kewajiban tersebut itulah yang menjadi hak yang harus didapatkan petani. Sama halnya dengan kewajiban yang diberikan petani tebu menjadi hak pabrik gula selaku perusahaan inti.

Dari kewajiban tersebut petani banyak mengeluh dengan hasil tebu yang sudah di produksi dengan hasil yang di terima. Petani mengeluh karena banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk mengelola tanaman budidaya tersebut, mulai dari harga pupuk, racun untuk penyemprotan, dan kelangkaan tenaga kerja. Hal senada yang disampaikan oleh salah satu petani tebu

Kami mengeluh dengan mahalnya biaya perawatan tebu, mulai dari harga pupuk, racun, dan biaya yang lain. Keadaan tersebut membuat kami harus meminjam modal lagi untuk biaya-biaya tersebut.<sup>64</sup>

Bagi hasil yang disepakati oleh masyarakat ternyata kemudian petani merasa bahwa hasil yang didapatkan oleh petani tidak sebanding dengan pengeluaran biaya produksi yang kemudian menghasilkan tebu yang siap diolah oleh pabrik gula dikarenakan rendahnya harga beli tebu perusahaan yang tidak menutupi semua biaya produksi tebu dari rakyat. Tetapi hal tersebut sepihak tidak boleh di salahkan pihak perusahaan inti karena ini merupakan kesepakatan awal kemitraan antara petani tebu dengan pabrik gula selaku perusahaan inti. Hal tersebut juga dikarenakan rendahnya rendemen tebu yang di tetapkan oleh

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Bapak Amiruddin Sebagai Petani Tebu, Jum'at 07 Mei 2019.

perusahaan. Sebagaimana disampaikan oleh petani tebu terkait perhitungan rendemen, hal tersebut disampaikan dalam wawancara bahwa:

Untuk penetapan rendemen di janji oleh pabrik gula itu dengan rendemen 7 sampai 8, namun pada kenyataannya setelah tebu digiling hasil yang kami dapatkan itu Cuma rendemen 5 sampai rendemen 6. Karena penetapan rendemen itu dilakukan secara keseluruhan dari hasil tebu petani bukan hasil tebu perorangan.<sup>65</sup>

Namun hal tersebut dianggapi oleh salah satu penanggung jawab di pihak kantor tanaman pabrik gula, iya menyampaikan dalam wawancara tersebut bahwa:

Tidak ada pernah di janji, itu kebiasaan daripada petani kalau kita membuat harapan atau keinginan dia kira dijanji “kita perbaiki ini nah, dia kirami dikasi 8, emang itu kelemahannya, kita itu punya target tahun ini misalnya 8.15 tapi bukan di janji, keinginan kita 8.15, berapapun hasilnya nanti yah nanti setelah penggilingan tapi kita punya yang namanya Rencana Anggaran Kerja Perusahaan (RAKP), misalnya saya rencananya tebu saya 2,4 juta tahun ini rendemen 8.15 kita rapatmi ini tolong diusahakan ini supaya potensinya lebih bagus, kalau ini kita bisa dapat potensinya 8.15 alhamdulillah. Tetapi, petani tidak mengerti program, rencana, keinginan, harapan dia kira kalau sudah begitu di janji, makanya harus hati-hati dengan petani krena dia tidak mengerti bahasa harapan, rencana, dan target. Padahal yang kita kasi ke mereka dengan yang kita ambil adalah realisasi (kenyataan) memang biasa tidak sesuai dengan harapan. Sering kali petani seperti itu padahal kita punya aturan sudah punya kesepakatan MOU di tandatangani oleh semua, bahwa rendemen itu segini, sebentar petaniji lagi yang minta tinggi-tinggi padahal sudah sesuai dengan kesepakatan.<sup>66</sup>

Ada kesalahpahaman dalam penentuan rendemen, pihak petani tebu mengaku di janji tetapi pada dasarnya pabrik gula selaku perusahaan inti menganggap bahwa itu adalah harapan kita bersama, karena perusahaan mana yang tidak menginginkan penentuan rendemen yang tinggi karena itu akan menghasilkan gula dan tetes yang tinggi untuk petani.

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Bapak Muhajir Sebagai Petani Tebu, Jum'at 07 Mei 2019.

<sup>66</sup>Wawancara dengan Bapak Muhammad Syahrul Sebagai Penanggung Jawab Tanaman, Selasa 11 Mei 2019.

Namun, dari tingginya biaya produksi tersebut sedangkan harga beli perusahaan rendah membuat masyarakat enggan untuk mengembangkan budidaya tebu tersebut. Namun, disisi lain juga petani tidak berhenti membudidayakan tebu sampai saat ini karena beberapa alasan diantaranya:

1. Perekonomian masyarakat sedikit terbantu dengan adanya kemitraan.
2. Ada hasil yang menjanjikan dari kemitraan tersebut, misalnya mudah mendapatkan gula
3. Memanfaatkan lahan kosong yang ada bisa produktif
4. Menambah lapangan kerja, dengan mempekerjakannya baik pada saat proses penanaman tebu, pemupukan, maupun pada saat tebang angkut

Ada pula menjadi keluhan masyarakat selama bermitra dengan pabrik gula Takalar diantaranya;

1. Penyuluhan bibit unggul dari pabrik gula kurang tersalurkan ke petani tebu kecil hanya saja ke petani tebu besar.
2. Tidak adanya perbaikan jalan akses ke perusahaan
3. Petani terampas dengan banyaknya rentenir yang mengaku sebagai orang-orang pabrik gula, seolah mencari keuntungan dengan cara memeras dengan memberikan pinjaman dengan bunga yang cukup tinggi.
4. Seringnya perusahaan mengalami macet kerja seperti rusaknya pabrik penggilingan mengakibatkan antrian panjang dan lama dari para buruh untuk dapat masuk ke tahap penggilingan setah tebu ditimbang.

### 3. Pandangan Islam terhadap Hak dan Kewajiban dalam Pola Kemitraan

Sejak manusia lahir ke dunia dan berinteraksi dengan lingkungannya ia terus berusaha mengaktualisasi potensi-potensi yang dimilikinya. Aktualisasi itu terwujud dalam bentuk kemampuan dan kecakapan yang berbeda-beda antara satu individu dengan individu lain. Perbedaan kemampuan dan kecakapan umat manusia itu kemudian meniscayakan perbedaan pekerjaan (profesi) di antara mereka.<sup>67</sup> setiap orang bekerja menurut keadaannya masing-masing, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Isra/17:84 berikut:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا .

Terjemahnya:

Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.<sup>68</sup>

Dalam kondisi saling membutuhkan itu masing-masing berperan sesuai dengan kodrat, pekerjaan, jabatan, pangkat, status, dan aneka perbedaan yang lain. Ada yang berperan sebagai ayah, ibu, anak, suami, istri, kerabat, tetangga, penjual, pembeli, makelar, majikan, buruh, atasan, bawahan, guru murid, atau peran lain-lainnya selaras dengan perkembangan social masyarakat. Tiap pekerja (profesi) atau status apa pun yang diperankan memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Ibarat pisau bermata dua, di satu sisi ada kewajiban yang harus diemban dan di sisi lain ia memiliki hak atas pekerjaan atau status peran itu.

<sup>67</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Tafsir Al-Qur'an Tematik Jilid 9, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran 2017, h. 246.

<sup>68</sup>Kementrian Agama RI, *Alquran Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma 2014), h. 290.

sekiranya semua anggota masyarakat dalam suatu komunitas menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik dan seksama maka komunitas itu hidup solid dalam kedamaian. Akan tetapi, jika salah satu diantaranya ada yang tidak menunaikan kewajibannya maka akan berimplikasi keseluruhannya pun akan terganggu.<sup>69</sup>

Kecenderungan sebagian manusia seringkali lebih mementingkan haknya daripada kewajiban yang harus ditunaikan. Ajaran Islam datang membawa kewajiban dan hak sekaligus. tidak ada kewajiban tanpa hak, dan sebaliknya, tidak ada hak tanpa kewajiban. Setiap individu harus terlebih dahulu memandang dan melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan agama padanya, dan bersama itu diikuti pula dengan sesuatu yang menjadi haknya.<sup>70</sup>

Allah SWT mengingatkan manusia agar jangan hanya selalu menuntut hak tanpa memperhatikan kewajiban. Dalam surah al-Baqarah/2: 186 Allah mengingatkan setiap ada hak ada pula kewajiban, kalau manusia menginginkan sesuatu menjadi haknya maka iapun harus melakukan sesuatu yang menjadi kewajibannya terlebih dahulu.<sup>71</sup> Firman Allah:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي  
 وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Terjemahnya:

<sup>69</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Tafsir Al-Qur'an Tematik Jilid 9, h. 246-247.

<sup>70</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Tafsir Al-Qur'an Tematik Jilid 9, h. 248.

<sup>71</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Tafsir Al-Qur'an Tematik Jilid 9, h. 248.

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.<sup>72</sup>

Hak dan kewajiban merupakan hubungan yang bersifat timbal balik. misalnya apabila hak-hak manusia ingin di penuhi oleh Allah SWT, maka kewajiban manusia terhadap Allah pun harus dipenuhi. Hal tersebut berlaku bukan hanya pada hubungan antara manusia dengan Al-Khaliq tetapi juga pada setiap hubungan antara sesama manusia dalam interaksi kehidupan sehari-hari.<sup>73</sup>

Sama halnya dalam kerjasama antara petani tebu dengan pabrik gula takalar sebagai perusahaan inti harus ada timbal balik kepentingan misalnya apabila hak-hak petani tebu ingin dipenuhi oleh pabrik gula takalar selaku perusahaan inti maka kewajiban petani tebu terhadap pabrik gula takalar pun harus dipenuhi.

Hak dan Kewajiban pabrik gula takalar dalam surat perjanjian kerjasama antara pabrik gula takalar dengan petani tebu rakyat sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendaftaran dan pengukuran luas lahan tebu dari pihak kedua serta mengadakan taksasi produksi tebu pada lahan yang didaftarkan
2. Memberikan bimbingan teknis di lapangan agar tercapai produktivitas yang tinggi
3. Menerima tebu dari pihak kedua prangko timbangan pabrik gula dan menggiling seluruh hasil tebu petani yang terdaftar dan layak giling
4. Memberikan informasi hasil timbangan dan hasil giling tebu secara periodik kepada pihak kedua

---

<sup>72</sup>Kementrian Agama RI, *Alquran Terjemah dan Tajwid*, h. 28.

<sup>73</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Jilid 7*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran 2017, h. 181.

5. Berhak memotong seluruh pinjaman dan tanggungan yang menjadi beban pihak kedua melalui hasil penjualan tebu dan tetes.<sup>74</sup>

Hak dan Kewajiban Petani dalam surat perjanjian kerjasama antara pabrik gula takalar dengan petani tebu rakyat, sebagai berikut:

1. Mendapatkan bimbingan teknis budidaya tebu dari pihak pertama
2. Sanggup menerapkan teknologi budidaya yang benar sesuai anjuran pihak pertama
3. Menyerahkan seluruh hasil tebunya sesuai produksi yang dihasilkan kepada pihak pertama
4. Mendapatkan hasil penggilingan tebu sesuai dengan ketentuan bagi hasil yang berlaku
5. Menyepakati ketentuan bagi hasil yang berlaku di PG. Takalar
6. Mengikuti perkembangan penimbangan dan penggilingan tebu yang dilaksanakan oleh pihak pertama
7. Wajib mematuhi ketentuan/aturan teknis tebang dan muat yang ditetapkan pihak pertama.<sup>75</sup>

Hak dan kewajiban yang dijalankan oleh pabrik gula itu sendiri sesuai dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pabrik gula tersebut, begitu pula dengan hak dan kewajiban yang dilakukan petani. Tetapi ketika secara teliti dilapangan saya dapatkan bahwa pada poin kedua di hak dan kewajiban pabrik gula itu terdapat kejanggalan yang diterima oleh petani kecil bahwa bimbingan teknis dilapangan itu menurut informasi yang saya terima bahwa hanya petani tebu besar dalam artian yang memiliki banyak lahan yang menerima bimbingan teknis secara berkala dari perusahaan sedangkan untuk petani kecil itu hanya diberikan kewenangan untuk mengelola sampai pada pembagian hasil. Secara otomatis bahwa petani yang mempunyai lahan luas memperoleh hasil yang lebih baik dari pada petani yang mempunyai lahan sedikit padahal kedua petani tersebut

---

<sup>74</sup>Perjanjian Kerja sama Penggilingan Tebu Rakyat (TRM) Tahun Giling 2017/2018 Antara PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar dengan Petani Tebu Rakyat, Mei 2018, h. 5.

<sup>75</sup>Perjanjian Kerja sama Penggilingan Tebu Rakyat (TRM) Tahun Giling 2017/2018 Antara PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar dengan Petani Tebu Rakyat, Mei 2018, h. 5.

sama-sama memiliki kepentingan yang sama. Dari kenyataan tersebut bahwa perusahaan melakukan keberpihakan kepada pihak petani besar dan ketidakadilan kepada pihak petani kecil.

Islam menjaga keseimbangan dan memfungsikan sistem-sistem itu berjalan sebagaimana mestinya. Islam menegaskan agar senantiasa berbuat adil sebagai sarana menuju ketakwaan. Pada saat manusia berpedoman hukum-hukum Allah maka saat itu pula ia menegakkan system, serta menjalankan keseimbangan dan keadilan. Dalam surah al-A'raf/7: 181 Allah menjelaskan

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan.<sup>76</sup>

Firman lain Allah mengatakan dalam Qur'an Surah al-Maidah/5:8, berbunyi:

أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ...

Terjemahnya:

Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mengharuskan kita berlaku adil tanpa berat sebelah, baik dalam kegiatan muamalah, seperti halnya dalam kerjasama antara petani tebu dengan pabrik gula ini bahwa antara kedua belah

<sup>76</sup>Kementrian Agama RI, *Alquran Terjemah dan Tajwid*, h. 174.

pihak tidak boleh ada yang melakukan kecurangan sedikitpun sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan ataupun terdzalimi.

Dari kesimpulan penelitian tersebut menyatakan bahwa hak-hak dan kewajiban pelaku kemitraan dalam hal ini petani tebu dengan pabrik gula selaku perusahaan inti sudah terpenuhi sesuai dengan hak dan kewajiban yang seharusnya dalam Islam karena sebagaimana hak petani sudah terpenuhi yang diberikan oleh pabrik gula dan hak pabrik gula telah diberikan dengan usaha dari petani tebu, begitu pula dengan kewajiban. Tetapi, ada perilaku yang tidak seimbang yang dilakukan oleh pabrik gula kepada pihak petani tebu kecil dengan petani tebu besar. Dalam penelitian ini perlu juga adanya pengoptimalan kinerja dan keadilan antara kedua belah pihak agar nantinya masing-masing pihak lebih memerhatikan dan mengembangkan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka dan menyeimbangkan kepentingan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat di simpulkan kedalam beberapa kesimpulan

1. Pola kemitraan antara petani tebu dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar adalah pola kemitraan inti plasma. Dimana petani tebu menyediakan lahan pengelolaan budidaya tebu, tenaga kerja, biaya perawatan, biaya angkut dan biaya-biaya lainnya, sedangkan pihak PTPN XIV Pabrik Gula Takalar menyediakan Pabrik sebagai sarana produksi serta memberrikan bimbingan teknis budidaya tanaman tebu hingga pasca panen. Pola kemitraan ini dalam ekonomi Islam termasuk dalam *syirkah al-inan* dimana petani tebu dengan pabrik gula masing-masing mengambil partisipasi dalam kerjasama tersebut. Petani tebu menghasilkan tebu yang siap digiling dan pabrik gula menyediakan pabrik saran produksi untuk menggiling tebu tersebut menjadi gula
2. Hak yang diperoleh oleh petani yaitu mendapatkan sarana produksi penggilingan tebu, mendapatkan bimbingan teknis budidaya tebu, mendapatkan hasil gilingan tebu sesuai dengan ketentuan bagi hasil, sedangkan hak-hak dari perusahaan adalah mendapatkan hasil tebu yang layak giling. Kewajiban yang harus dilakukan petani adalah memberikan hasil tebu layak giling yang berkualitas dengan memenuhi kriteria MBS (Manis, Bersih dan Segar), sedangkan kewajiban dari

perusahaan adalah menyediakan sarana produksi, memberikan bimbingan teknis pengelolaan tebu, serta menggiling hasil tebu petani yang terdaftar sebagai tebu layak giling.

3. Hak dan kewajiban pelaku kemitraan dalam hal ini petani tebu dengan pabrik gula selaku perusahaan inti sudah sesuai dengan hak dan kewajiban yang seharusnya dalam Islam karena sebagaimana hak petani sudah terpenuhi yang diberikan oleh pabrik gula dan hak pabrik gula telah diberikan dengan usaha dari petani tebu, begitu pula dengan kewajiban. Hanya saja dalam penelitian ini, perlu adanya pengoptimalan kinerja antara kedua belah pihak agar nantinya masing-masing pihak lebih memerhatikan dan mengembangkan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka.

#### B. Saran

Dengan memperhatikan penjabaran pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyertakan saran yang nantinya bisa dijadikan sebagai acuan, diantaranya:

1. Petani tebu di Kabupaten Takalar diharapkan dapat lebih memerhatikan dan dapat mengelola faktor-faktor produksi, dengan tujuan untuk meminimalkan penggunaan biaya dan dengan hasil produksi yang lebih tinggi, sehingga petani akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.
2. Pabrik Gula Takalar Perlu melakukan pembinaan yang intensif dalam berusahatani tebu agar tebu yang dihasilkan petani dapat meningkat serta memiliki mutu yang berkualitas baik, sehingga pendapatan yang

dihasilkan petani tebu akan bertambah dan juga menguntungkan perusahaan.

3. Pemerintah sebaiknya melakukan pembinaan yaitu salah satunya dalam hal penggunaan teknologi, sehingga nantinya petani tebu di Kabupaten Takalar akan lebih mudah dalam mengelola usahatannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer* Jakarta, Rajawali Pers, 2017.
- Badrayana, Djaka. Pemanfaatan Lahan Terlantar dalam tinjauan Undang-undang Pokok Agraria dan Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. III, No.2, Juli 2011.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Ghassani, Nabila. Kemitraan Pengembangan UMKM (Studi Deskriptif tentang Kemitraan PT. PJB Unit Gresik Pengembangan UMKM Kabupaten Gresik), *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2015
- Hasanuddin, Maulana. *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2015.
- Harisman, Kundang. Pola Kemitraan Antara Petani Dengan PT *Indofood Fryto-Lay* Makmur Pada Usahatani Kentang Industri Varietas Atlantik (Suatu Kasus Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut), ISSN 1979-8911, Vol. X, No. 1, Edisi Mei 2017.
- Hernanto, Fadholi. *Ilmu Usaha Tani*, Jakarta: Penebar Swadaya 2013.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Depok: Kencana, Oktober 2017.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana: Jakarta, Cet 1, 2011.
- Kementrian Agama RI, *Alquran Terjemah dan Tajwid*, Bandung: Sygma 2014.
- Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, Ed. 3, (Jakarta: Erlangga, 2009).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Tafsir Al-Quran Tematik Jilid 5*, Jakarta: Kamil Pustaka, 2017.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Tafsir Al-Quran Tematik Jilid 7*, Jakarta: Kamil Pustaka, 2017.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Tafsir Al-Quran Tematik Jilid 9*, Jakarta: Kamil Pustaka, 2017.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Rochdiani , Dini dan Kenal Junius Suranta, Pola Kemitraan antara Petani Padi dengan PT. E-Farm Bisnis Indonesia dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi, *Sosiohumaniora*, Vol. 9, No. 1, Maret 2007.
- Rofiah, Implementasi Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta) *Skripsi* IAIN Surakarta, 2017.
- Rohmat, Ade Mulyadi, dkk. Pola Kemitraan Klaster Bawang Merah, *The Partership Of Shallots Cluster*, Universitas Majalengka.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rusnaini, Konstruksi Realitas Sosial Keistimewaan Yogyakarta Dalam Wacana Politik Kelompok Pro Penetapan Dan Pro Pemilihan: Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, dalam *Tesis* Universitas Pendidikan Indonesia, 2015.
- Sa'diyah, Mahmudatus. Musayarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah, *Journal Equilibrium*, Vol. 2, No. 2, 2014.
- Salim, Abd. Muin. *Metodologi Penelitian Tafsir Maudu'i*, Cet. 1, (Jogjakarta: Al-Zikra, 2017), h. 27.
- Saputra, I Made Gannal Dwi, dkk. Pola Kemitraan Usaha Tani Kelapa Sawit Kelompok Telaga Biru dengan PT. Sawindo Kencana Melalui Koperasi di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung, *E-Jurnal Agrobisnis dan Agrowisata*, Vol. 6, No. 2, April 2017
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya)*, Kencana: Jakarta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung, Alfabeta), 2015.
- Supardi, Bado, Basri.. Pengaruh Kemitraan Usaha Terhadap Kinerja Usaha pada Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, *Jurnal EconoSains*, Vo. 9, No. 2, Agustus 2011
- Suprianta, ade dan Bambang Dradjat, Pola Kmeitraan Dalam Menigkatkan Efisiensi Pemasaran Kopi Rakyat (Studi Kasus di Kabupaten Malang, Jawa Barat), 2017.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Ed. 2, Cet. 13, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Undang Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang : Usaha Kecil.

Utami, Sri dkk. Evaluasi Pola Kemitraan Usaha Tani Tebu: Studi pada PTPN X Persero PG. Pesantren Baru Kediri, dalam *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 2, No.2, 2015

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, Da Penelitian Gabungan*, Edisi Pertama, hal. 372.

Zaenuddin, Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan, *Journal Etikonomi* Vol. 13, No. 1, 2014.

### **Sumber Lain-lain**

Perjanjian Kerja sama Penggilingan Tebu Rakyat (TRM) Tahun Giling 2017/2018 Antara PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar dengan Petani Tebu Rakyat, Mei 2018.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Syahrul Sebagai Penanggung Jawab Tanaman, Selasa 11 Mei 2019.

Wawancara dengan Bapak Siring Sebagai Mandor Tebu Rakyat Pabrik Gula, Selasa 11 Mei 2019.

Wawancara dengan Bapak Amiruddin Sebagai Petani Tebu, Jum'at 07 Mei 2019.

Wawancara dengan Bapak Muhajir Sebagai Petani Tebu, Jum'at 07 Mei 2019.

Wawancara dengan Bapak Tajuddin Sebagai Petani Tebu, Sabtu 08 Mei 2019.



## BIOGRAFI PENULIS



**Nurfaika** (90100115041), lahir di Takalar pada tanggal 01 Mei 1997, sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Dahlan dan Ibu Junaeda. Jenjang pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri 53 Sauleya Kecamatan Polut Kabupaten Takalar, lulus tahun 2009. Kemudian setelah lulus di Sekolah Dasar, penulis melanjutkan.

di MTs Assalam Pondok Pesantren Assalam Kabupaten Takalar lulus tahun 2012. Kemudian melanjutkan SMA di tempat yang sama yaitu MA Assalam Pondok Pesantren Assalam Kabupaten Takalar dan lulus pada tahun 2015. Setelah menyelesaikan SMA, penulis diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui Jalur Seleksi Perguruan Agama Negeri Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam. Selama masa perkuliahan penulis pernah aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pramuka UIN Alauddin Makassar. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, penulis melakukan penelitian untuk tugas akhir skripsi dengan judul “Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam antara Petani Tebu dengan Pabrik Gula di Kabupaten Takalar” dibawah bimbingan Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd dan Dr. Hj. Wahidah Abdullah, M.Pd.

Motto hidup: *Ikhtiar dan Do'a Sebagai Senjata Meraih Cita-cita, Apapun Masalahnya, Kembailkan dan Hanya Allah Tempat Bersandar.*